



PUTUSAN

Nomor 1088/Pdt.G/2018/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **"Gugatan Waris"** antara:

1. **Laq Nurasih alias Inaq Misah binti Loq Talim**, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat I"** ;
2. **Loq Irayu alias Amaq Kayar bin Loq Talim**, umur \pm 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Longkak, Desa Pangadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat II"** ;
3. **Loq Muhar alias Amaq Sanah bin Loq Talim**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Longkak, Desa Pangadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat III"** ;
4. **Laq Mini alias Inaq Sah binti Loq Talim**, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sukatain, Desa Pangadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat IV"** ;



5. **Loq Si'in alias Amaq Iwan bin Amaq Sinum**, umur \pm 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Penyongkok, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat V"** ;

6. **Laq Ayim alias Inaq Idan binti Amaq Sinun**, umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Penyongkok, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat VI"** ;

7. **Loq Selah alias Amaq Raoni bin Amaq Sinun**, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Penyongkok, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat VII"**;

8. **Laq Arun alias Inaq Ros binti Amaq Har**, umur \pm 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Sadar, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat VIII"** ;

9. **Laq Raodah binti Amaq Pat**, umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan baru manggis, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat IX"** ;

10. **Junaidi bin Amaq Pat**, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan baru manggis, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten



Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai
“Penggugat X” ;

11.Inaq Jerun binti Amaq Aminah, umur \pm 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Penyaong, Desa Masbagik timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XI**” ;

12.Inaq Hir binti Amaq Aminah, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XII**” ;

13.Laq Irun binti Amaq Aminah, umur \pm 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karya, Desa Bawak Nao, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XIII**” ;

14.Laq Senah binti Amaq Aminah, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Penyaong, Desa Masbagik timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XIV**” ;

15.Laq Joh binti Amaq Mawar, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin gerabah, bertempat tinggal di Dusun Penyaong, Desa Masbagik timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XV**” ;

16.Loq Rahman binAmaq Mawar, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin gerabah, bertempat tinggal di Dusun Penyaong, Desa Masbagik timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XVI**” ;



17.Loq Akim bin Loq Mar, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin gerabah, bertempat tinggal di Dusun Panyaong, Desa Mabagik Timur, Kecamatan Mabagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat XVII”**;

18.Loq Pardi bin Loq Mar, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan pengrajin gerabah, bertempat tinggal di Dusun Panyaong, Desa Mabagik Timur, Kecamatan Mabagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat XVIII”**;

19.Laq Nurmasih alias Inaq Nurasih binti Amaq Nurasih, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sukatani, Desa Pangandangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat XIX”** ;

20.Loq Munirah alias Amaq Subhan bin Amaq Gabe, umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat XX”** ;

21.Laq Munirim binti Amaq Munirim, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Penyaong, Desa Masbagik timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat XXI”** ;

22.Inaq Sukar binti Amaq Munirih, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela,



Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai
“Penggugat XXII” ;

23.Amaq Er bin Amaq Munirah, umur ± 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aidewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**PENGGUGAT XXIII**” ;

24.Loq Ahur bin Amaq Munirah, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXIV**” ;

25.Loq Tohri bin Amaq Mardirak, umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Aikdewa selatan, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXV**” ;

26.Inaq Merah binti Amaq Nur bin Amaq Ilham, umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXVI**” ;

27.Inaq Majar binti Amaq Nur bin Amaq Ilamin, umur ± 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXVII**” ;

28.Inaq Anah binti Amaq Anah, umur ± 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Peloman, Desa Jurit,



Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur,
selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXVIII**” ;

29.Inaq Sep binti Amaq Nur bin Amaq Iamin, umur ± 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXIX**” ;

30.Inaq Maruni binti Amaq Nur bin Amaq Iamin, umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXX**” ;

31.Amaq Noar binAmaq Nur bin Amaq Iamin , umur ± 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXXI**” ;

32.Laq Aen binti Amaq Ini, umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXXII**” ;

33.Loq Sahar bin Amaq Ini, umur ± 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Dasan baru Manggis, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXXIII**” ;

34.Laq Iram binti Amaq Iram, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lantan, Desa Aikdewa utara,



Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXXIV**” ;

35.Inaq Ipan binti Amaq Iram, umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXXV**” ;

36.Inaq Sukur, umur ± 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXXVI**” ;

37.Amaq Uji bin Amaq Iram, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXXVII**” ;

38.Laq Uдах binti Amaq Iram , umur ± 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXXIII**” ;

39.Inaq Nas binti Amaq Dilam, umur ± 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat XXXIX**”;

Dalam perkara ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXIX telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Muzani, S.H., Lalu Joni Arsa, S.H, dan Sulhandi, S.H., ke tiganya**, Advokat dari Kantor Muzani S.H., dan Associates, beralamat di Jalan raya Masbagik-Mataram Nomor 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten



Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Nomor 129/MZA/SK.PDT/X/2018, 03 Oktober 2018 yang telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, tanggal 03 Oktober 2018 dengan Nomor : W22-A4/333/SK/HK.05/X/2018. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat (I s/d XXXIX) ;**

M e l a w a n :

- 1.Amaq Usni bin Amaq Mahnun bin Amaq Iamin**, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat I ” ;**
- 2.Amaq Las bin Amaq Mahnun bin Amaq Iamin**, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat II”;**
- 3.Amaq Kit bin Amaq Mahnun bin Amaq Iamin**, umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat III ” ;**
- 4.Amaq Anam bin Amaq Mahnun bin Amaq Iamin**, umur ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat IV ” ;**



5.Amaq Anal bin Amaq Mahnun bin Amaq Ilaamin, umur \pm 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat V”**;

6.Laq Is binti H. Nas, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di jalan Gili Trawangan, Rt 07, Taman, Kelurahan Karang baru, Kecamatan Selaparang, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat VI”** ;

7.Laq Hil binti H. Nas, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Aikdewa, Desa Aikdewa selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat VII”**;

8.Nuruddin bin Haji Nas, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun Aikdewa, Desa Aikdewa selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat VIII”**;

9.Laq Nur binti H. Nas, umur \pm 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kerunut, Desa Kerumut, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat IX”**;

10.Loq Inun alias Amaq Juriah, umur \pm 76 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat X”**;

Dalam perkara ini, selain bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah



memberikan Kuasa Insidentil kepada **Selamun alias Amaq Anam bin Amaq Mahnum, umur 54 tahun pekerjaan petani**, beralamat di Dusun Aikdewa utara, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 13 Pebruari 2019, yang telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, tanggal 13 Pebruari 2019 dengan Nomor : W22-A4/55/SK/HK.05/II/2018. Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat (I s/d V)** ;

dan

Dalam perkara juga ini, selain bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX telah memberikan Kuasa Insidentil kepada **Nuruddin, S.Pd. bin H. Narudin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honor**, beralamat di Dusun Aikdewa selatan, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 18 Pebruari 2019 yang telah terdaftar dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, tanggal 18 Pebruari 2019 dengan Nomor 22-A4/59/SK/HK.05/II/2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat (VI s/d IX)**;

D a n

1.Loq Sinun alias Amaq Mul bin Amaq Sinun, umur ± 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Penyonggok, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun



diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib),
selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat I**” ;

2.Loq Serin alais Amaq Adi bin Amaq Sinun, umur ± 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Penyonggok, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat II**” ;

3.Loq Pat bin Amaq Pat, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Baru manggis, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat III**” ;

4.Laq Haeriah binti Amaq Pat, umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dasan baru manggis, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat IV**” ;

5.Loq Iwan bin Amaq Mardirak, umur ± 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat V**” ;



6.Loq As bin Amaq Mardirak, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat VI** ” ;

7.Laq Hul bin Amaq Anah, umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat VII** ” ;

8.Loq Udin bin Amaq Anah umur \pm 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat VIII**” ;

9.Loq Hir bin Amaq Hir, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat IX** ” ;

10.Loq Isam binti Amaq Hir, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa



utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat X**” ;

11.Laq Ihan bin Amaq Hir, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat XI**” ;

12.Loq Adi bin Amaq Adi, umur \pm 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat XII**” ;

13.Loq Sukur bin Amaq Adi, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat XIII**” ;

14.Laq Rul bin Amaq Iram, umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Endut, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti



baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat II**” ;

15. Anan bin H. Anan, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Gili Terawangan, RT 07, Taman, Kelurahan Karang baru, Kecamatan Selaparang, Kota madya Mataram, selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat XV**” ;

16. Laq Mis binti H. Anan, umur \pm 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat XVI**” ;

17. Laq Rim bin H. Anan, umur \pm 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, , selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat XVII**” ;

18. Laq Nur binti H. Anan, umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat XVIII**” ;

19. Loq Ahmad bin H. Anan, umur \pm 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat XIX**” ;



20.Laq Mahnun alias Inaq Sahrum binti Amaq Mahnun bin Amaq Iamin,

umur \pm 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat XX**” ;

21.Laq Sahuri binti H. Sahuri, umur \pm 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat XXI**” ;

22.Inaq Sadri binti H. Sahuri, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

dulu bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat XXII**” ;

23.Loq Isam bin H. Sahuri, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut **Tergugat XI**” ;

24.Laq Anggun binti H. Sahuri, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok



Timur, sekarang alamatnya tidak ketahui secara jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, (ghoib), selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XXIV ” ;

25.Inaq Uji binti Amaq Mahnun bin Amaq Iamin, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai “Turut Tergugat XXV” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Penggugat dan masing-masing selain untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa para Tergugat I sampai dengan V dan Kuasa para Tergugat VI sampai dengan IX dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2018 telah mengajukan gugatannya dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Register Nomor 1088/Pdt.G/2018/PA.Sel., tanggal 19 Oktober 2018, dan Kuasa Penggugat telah merubah guagatan tanggal 13 Pebruari 2019 telah menguraikan hal-hal pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia dalam tahun 1963 di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok timur, seorang pewaris bernama Amaq Iamin;
2. Bahwa pewaris Amaq Iamin pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Laq Ram yang (wafat tahun 1969) Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok timur;
3. Bahwa bapak kandung Amaq Iamin yang bernama Papuk Iamin Mame telah meninggal dunia pada tahun 1945 dan ibu kandungnya bernama Papuk Iamin Nine



meninggal dunia tahun 1949, sehingga kedua orang tua lebih dahulu meninggal dunia dari Amaq Ilamin sendiri;

4. Bahwa dari perkawinan antara Amaq Ilamin dengan Inaq Ilamin alias Laq Ram, telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama;

4.1.Laq Ilamin alias Inaq Talim binti Amaq Ilamin meninggal dunia tahun 1981 di Dusun Lantan, Desa Aikdewa telah menikah dengan Laq Ram alias Amaq Talim yang telah meninggal dunia tahun 1970, telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama;

4.1.1.Laq Talim alias Samaq Nurasih meninggal tahun 1985 di Dasan Longkak, Desa Pangandangan, dan telah menikah dengan Laq Ani alias Inaq Nurasih. Telah meninggal dunia 2001, dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama;

4.1.1.1.Laq Nurasih alias Inaq Misah, perempuan (Penggugat I);

4.1.1.2.Laq Irayu alias Amaq Kayar, laki-laki, (Penggugat II);

4.1.1.3.Laq Muhar alias Amaq Sanah, laki-laki (Penggugat III);

4.1.2.Inaq Mini alias Inaq Sah, perempuan (Penggugat IV);

4.1.3.Amaq Sinun (meninggal dunia tahun 1982) di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, pernah menikah dengan Inaq Sinun (meninggal tahun 1987), di Desa Jurit, dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:-

4.1.3.1.Laq Sinun alias Amaq Mul, laki-laki (turut tergugat I);

4.1.3.2.Laq Si'in alias Amaq Iwan, laki-laki (Penggugat V);

4.1.3.3.Laq Ayim alias Inaq Idan , perempuan (Penggugat VI);

4.1.3.4.Laq Serin alias Amaq Adi, laki-laki (turut tergugat II);

4.1.3.5.Laq Selah alias Amaq Raoni, laki-laki (Penggugat VII);

4.2.Laq Ndeng alias Amaq Nur bin Amaq Ilamin meninggal tahun 1973, di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, pernah tiga kali menikah yaitu dengan ;

4.2.1.Isteri pertama bernama Inaq Rumete dari Laq Ndeng alias Amaq Nur meninggal dunia tahun 1960, di Dusun Penyaong, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama;

4.2.1.1.Laq Rumete alias Inaq Aminah, perempuan telah meninggal 1994 di Dusun Lantan, Desa Aikdewa utara, menikah dengan



Loq Dimah alias Amaq Aminah yang meninggal tahun 2010, dan telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama;

4.2.1.1.1.Laq Aminah alias Inaq Har, perempuan meninggal tahun 2015 di Dun baru manggis, dan telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan ;

Suami pertama bernama Amaq Har yang meninggal tahun 1997, dan telah dikarniai dua orang anak masing - masing bernama;

4.2.1.1.1.1.Laq Har meninggal 1977, di Dusun Lantan Lantan, dan belum mempunyai keturunan;

4.2.1.1.1.2.Loq Arun alias Inaq Ros, perempuan (Penggugat VIII) ;

Suami kedua bernama Amaq Pat meninggal dunia tahun 2013, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ;

4.2.1.1.1.3.Loq Pat, laki-laki (Turut Tergugat III);

4.2.1.1.1.4.Laq Raodah, perempuan (Penggugat IX);

4.2.1.1.1.5.Laq Haeriah, perempuan (Turut Tergugat IV);

4.2.1.1.1.6.Junaidi, laki-laki (Penggugat X);

Jadi Loq Aminah alias Inaq Har mendapatkan anak dari kedua suaminya tersebut di atas sebanyak 06 orang, akan tetapi satu orang meninggal dunia pada waktu kecil belum kawin (putung) dan kedua suaminya tersebut terlebih dahulu meninggal dunia, maka ahli waris adalah 05 (lima) orang yaitu Penggugat VIII, IX, X, dan Turut Tergugat III dan IV;

4.2.1.1.2.Inaq Jerum, perempuan (Penggugat XI);

4.2.1.1.3.Inaq Hir, perempuan (Penggugat XII);

4.2.1.1.4.Laq Irun, perempuan (Penggugat XIII);

4.2.1.1.5.Laq Senah, perempuan (Penggugat XIV);

4.2.1.1.6.Tebon, laki - laki meninggal dunia tahun 2014, dan tidak ada



keturunan;

4.2.1.1.7.Loq Senan, laki-laki meninggal dunia tahun 1997, dan tidak ada keturunan;

4.2.1.1.8.Loq Jum, laki-laki, meninggal dunia tahun 1999, dan tidak ada keturunan;

4.2.1.2.Inaq Maidah meninggal dunia tahun 1980, di Dusun Penyaong, dan menikah dua kali masing-masing dengan Suami pertama bernama Amaq Maidah meninggal dunia tahun 1960 di Dusun Penyaong, dan telah dikaruii seorang anak bernama;

4.2.1.2.1.Laq Maidah alias Inaq Mawar meninggal dunia tahun 1997 di Dusun Penyaong menikah dengan Amaq Mawar yang meninggal dunia tahun 1978, dan telah dikaruniai 5 lima orang anak masing-masing bernama ;

4.2.1.2.1.1.Loq Mawar meninggal dunia tahun 1982, dan tidak mempunyai keturunan;

4.2.1.2.1.2.Laq Joh, perempuan (Penggugat XV);

4.2.1.2.1.3.Loq Rahman, laki-laki (Penggugat XVI);

4.2.1.2.1.4.Loq Akim, laki-laki (Penggugat XVII);

4.2.1.2.1.5.Loq Pardi,laki-laki (Penggugat XVIII);

Suami kedua Inaq Maidah bernama Amaq Gabek meninggal tahun 1965 dan meninggalkan seorang anak bernama;

4.2.1.2.1.6.Laq Ilum alias Inaq Nurasih, perempuan, meninggal dunia tahun 1988,di Dusun Sukatani, Desa Pangandangan barat, da menikah dengan Amaq Nurasi yang meninggal tahun 1985 telah dikarunian dua orang anak masing-masing bernama;

4.2.1.2.1.6.1.LaqNurmasih, perempuan (Penggugat XIX);

4.2.1.2.1.6.2.Loq Munirah, perempuan (Penggugat XX);

4.2.2.Isteri kedua bernama Inaq Endengn alias Amaq Nur dan Loq yang



Meninggal dunia tahun 1962 di Dusun Penyoang, dan telah dikaruniai seorang anak bernama;

4.2.2.1.Laq Kepundung alias Inaq Munirim, perempuan meninggal tahun 2010 di Dusun Penyoang, menikah dengan Amaq Munirim yang meninggal dunia tahun 2008 di Dusun Penyoang, telah dikaruniai seorang anak bernama;

4.2.2.1.1.Laq Munirim, perempuan (Penggugat XXI);

4.2.3.Inaq Incah.

Isteri ke tiga bernama Inaq Incah dari Loq Endeng alias Amaq Nur yang meninggal dunia tahun 1992, di Dusun Lantan, dan telah dikaruniai 08 (delapan) orang anak masing-masing bernama;

4.2.3.1.Inaq Munirah;

4.2.3.1.Inaq Munirah (+) jenis kelamin Perempuan, telah meninggal dunia tahun 1999, di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok

Timur. Inaq Munirah pernah menikah 2 kali yaitu :

- **Suami yang ke 1** yaitu Amaq Munirah (+) meninggal tahun 1965 di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. dapat anak 4 (empat) orang :

4.2.3.1.1.Loq Munirah (+) meninggal waktu

Masih kecil sekitar thn 1970 di Dusun

Lantan, Desa Aik Dewa, Kecamatan

Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur



belum kawin /Putung;

4.2.3.1.2.Inaq Sukar (**Penggugat 22**), kelamin

perempuan;

4.2.3.1.3.Amaq Er (**Penggugat 23**), kelamin

laki-laki;

4.2.3.1.4.Loq Ahur (**Penggugat 24**), kelamin

laki-laki;

- **Suami yang ke 2** yaitu Amaq Mardirak cerai hidup dapat anak :

4.2.3.1.5.Loq Tohri (**Penggugat 25**),

kelamin laki-laki;

4.2.3.1.6.Loq Iwan **Turut Tergugat 5**),

jenis kelamin laki-laki;

4.2.3.1.7.Loq As (**Turut Tergugat 6**), kelamin

laki-laki;

4.2.3.2.Inaq Merah (**Penggugat 26**), jenis kelamin

Perempuan;

4.2.3.3.Inaq Majar (**Penggugat 27**), jenis kelamin

Perempuan;

4.2.3.4.Laq Rus alias Inaq Anah (+), jenis kelamin

Perempuan, telah meninggal dunia tahun 2002, dusun

Lantan,Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasele,

Kabupaten LombokTimur,pernah kawin dengan Amaq

Anah cerai hidup dapat anak 3 orang sebagai ahli



warisnya yaitu :

4.2.3.4.1.Laq Anah (**Penggugat 28**), jenis kelamin Perempuan;

4.2.3.4.2.Laq Hul (**Turut Tergugat 7**), kelamin Perempuan;

4.2.3.4.3.Loq Udin (**Turut Tergugat 8**), kelamin laki-laki;

4.2.3.5.Inaq Sep (**Penggugat 29**), kelamin perempuan;

4.2.3.6.Inaq Maruni (**Penggugat 30**), jenis kelamin Perempuan;

4.2.3.7.Amaq Noar (**Penggugat 31**),kelamin laki-laki;

4.2.3.8.Amaq Ini (+), jenis kelamin laki-laki, telah meninggal tahun 2008, di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, pernah kawin dengan Inaq Ini cerai hidup ada anak 03 orang sebagai ahli warisnya yaitu:

4.2.3.8.1. Laq Ini (+) jenis kelamin perempuan, yang meninggal masih kecil sekitar tahun 1976 di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dan belum kawin dan tidak punya anak (putung);

4.2.3.8.2.Laq Aen (**Penggugat 32**), berjenis kelamin perempuan;

4.2.3.8.3.Loq Sahar (**Penggugat 33**), berjenis kelamin



laki-laki;

4.3.Amaq Dilam bin Amaq Iamin (+), jenis kelamin laki-laki, telah Meninggal dunia tahun 1975 di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Amaq Dilam semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 1 (satu) kali dengan orang yang bernama Inaq Dilam (+) meninggal dunia tahun 1977 dan meninggalkan anak sebanyak 4 (empat) orang sebagai ahli warisnya yaitu :

4.3.1.Inaq Iram (+), jenis kelamin Perempuan, telah meninggal

Dunia tahun 2002. di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Inaq Iram pernah menikah 1 (satu) kali dengan Amaq Iram dan telah meninggal dunia Tahun 1997 dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli warisnya dan cucu-cucu sebagai ahli pengganti yaitu:

4.3.1.1.Laq Iram (Penggugat 34), berjenis kelamin Perempuan;

4.3.1.2.Inaq Ipan (Penggugat 35), berjenis kelamin Perempuan;

4.3.1.3.Amaq Hir, jenis kelamin laki-laki telah meninggal Tahun 2003, di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, pernah kawin dengan 1 kali dengan Inaq Hir (Penggugat 12), menikah dengan sepupunya



(berkaitan dengan point 4. 2. 1. 1. 3 pada
Halaman 16);

Dari perkawinan Amaq Hir (+) dengan Inaq Hir
mendapat anak 03 (tiga) orang sebagai ahli warisnya
yaitu:

4.3.1.3.1.Loq Hir (**Turut Tergugat 9**);

4.3.1.3.2.Loq Isam (**Turut Tergugat 10**);

4.3.1.3.3.Laq Ihan (**Turut Tergugat 11**);

4.3.1.4.Amaq Adi (+) jenis kelamin laki-laki, meninggal dunia

Sekitar pada tahun 2015 di Dusun Endut, Desa Jurit,
Kecamatan Pringgasela. Semasa hidup pernah kawin
2 kali yaitu :

Pertama kawin dengan Inaq Adi cerai hidup dapat
anak 1 orang yaitu :

4.3.1.4.1.Loq Adi (**Turut Tergugat 12**) dan kedua
kawin dengan Inaq Sukur (**Penggugat 36**)
mendapat seorang anak sebagai ahli
warisnya yaitu :

4.3.1.4.2.Loq Sukur (**Turut Tergugat 13**);

Jadi Amaq Adi meninggalkan ahli waris yaitu isteri

Keduanya yang bernama Inaq Sukur (**Penggugat**
36) dan dua orang anaknya Loq Adi dan Loq
Sukur (**Turut Tergugat 12 dan 13**);

4.3.1.5.Amaq Uji, laki-laki (**Penggugat 37**);



4.3.1.6.Laq Uдах, Perempuan (**Penggugat 38**);

4.3.1.7.Laq Rul (**Turut Tergugat 14**);

4.3.2.Inaq Nas (**Penggugat 39**), jenis kelamin Perempuan;

3.3.3.Haji Anan bin Amaq Dilam (+), jenis kelamin laki-laki, yang meninggal dunia tahun 2013, di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, **Haji Anan bin Amaq Dilam** yang semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan misannya yaitu **Inaq Anan binti Amaq Mahnun (+)** (berkaitan dengan Poin 4.4.2. halaman 24 – 25). **Inaq Anan binti Amaq Mahnun** telah meninggal dunia tahun 2016 di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :

4.3.3.1.Aan (**Turut Tergugat 15**) umur \pm 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki;

4.3.3.2.Laq Mis(**Turut Tergugat 16**) jenis kelamin Perempuan;

4.3.3.3.Laq Rim (**Turut Tergugat 17**), jenis kelamin jenis Perempuan;

4.3.3.4.Laq Nur (**Turut Tergugat 18**), yaitu jenis kelamin Perempuan;

4.3.3.5.Loq Ahmad (**Turut Tergugat 19**), yaitu jenis kelamin Laki-laki'



4.3.4.Amaq Senin (+), jenis kelamin Laki-laki, telah meninggal

Tahun 2003 di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Amaq Senin yang pernah menikah sebanyak 1 (satu) kali dengan Inaq Senin, Inaq Senin telah meninggal dunia tahun 2016, dapat anak 1 (satu) bernama ;

4.3.4.1.Loq Senin (+), Loq Senin meninggal masih kecil yaitu sekitar tahun 2004 tidak punya anak (putung);

4.4.Amaq Mahnun bin Amaq Iamin (+), jenis kelamin laki-laki, meninggal dunia tahun 1976, Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dan semasa Hidupnya pernah menikah sebanyak 1 (satu) kali dengan Inaq Mahnun (+). Inaq Mahnun telah meninggal dunia tahun 2014, Di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Ketika Amaq Mahnun meninggal Dunia isteri dan anak-anaknya masih hidup sehingga isterinya dan anak-anaknya merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti. Adapun anak Amaq Mahnun sebanyak 9 (Sembilan) orang yaitu :

4.4.1.Laq Mahnun alias Inaq Sahrum (**Turut Tergugat 20**), jenis kelamin Perempuan;

4.4.2.Inaq Anan (+), jenis kelamin perempuan, telah meninggal dunia Tahun 2016 di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, semasa hidupnya pernah



menikah dengan **misannya Haji Anan bin Amaq Dilam (+)** meninggal pada tahun 2013 (**sebagaimana telah diuraikan pada poin 4.3.3. halaman 23**), jenis kelamin Laki-laki, Haji Anan telah meninggal tahun 2013, di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, mempunyai anak :

4.4.2.1. Anan (**Turut Tergugat 15**), umur \pm 45 tahun, kelamain Laki-laki;

4.4.2.2. Laq Mis (**Turut Tergugat 16**), berjenis kelamin Perempuan;

4.4.2.3. Laq Rim (**Turut Tergugat 17**), kelamin Perempuan;

4.4.2.4. Laq Nur (**Turut Tergugat 18**), yaitu jenis kelamin Perempuan;

4.4.2.5. Loq Ahamad (**Turut Tergugat 19**), kelamin laki-laki;

4.4.3. Inaq Sahuri (+), jenis kelamin perempuan, telah meninggal Tahun 2013, di Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, pernah kawin dengan Hj. Sahuri (+), **bercerai hidup** telah meninggal dunia tahun 2000, di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, mempunyai 4 orang anak, ahli warisnya yaitu:

4.4.3.1. Laq Sahuri (**Turut Tergugat 21**), yaitu berjenis kelamin perempuan;

4.4.3.2. Inaq Sadri (**Turut Tergugat 22**), yaitu berjenis kelamin



perempuan;

4.4.3.3. Laq Isam (**Turut Tergugat 23**) kelamin Laki-laki;

4.4.3.4. Laq Anggun (**Turut Tergugat 24**), yaitu berjenis kelamin perempuan;

4.4.4. Inaq Uji (**Turut Tergugat 25**), jenis kelamin Perempuan;

4.4.5. Amaq Usni (**Tergugat 1**), jenis kelamin Laki-laki;

4.4.6. Amaq Las (**Tergugat 2**), jenis kelamin Laki-laki;

4.4.7. Amaq Kit (**Tergugat 3**), jenis kelamin Laki-laki;

4.4.8. Amaq Anam (**Tergugat 4**), jenis kelamin Laki-laki;

4.4.9. Amaq Anal (**Tergugat 5**), jenis kelamin Laki-laki;

4.5. Amaq Umah bin Amaq Ilamin (+), jenis kelamin laki-laki, telah meninggal tahun 1992, di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, pernah menikah sebanyak 1 (satu) kali dengan Inaq Umah (+) telah meninggal dunia tahun 2000 di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu :

4.5.1. Laq Umah alias Inaq Har (+), jenis kelamin Perempuan, telah meninggal tahun 2001, di Dusun Aik Dewa, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Laq Umah /- Inaq Har semasa hidupnya pernah menikah sebanyak sekali dengan Haji Nas telah meninggal dunia 2017, mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:

4.5.1.1. Laq Har (+) meninggal dunia sekitar tahun 1978 masih



kecil belum kawin (putung), di Dsn Aikdewa, Desa Aikdewa
Selatan;

4.5.1.2. Laq Is (**Tergugat 6**), jenis kelamin Perempuan;

4.5.1.3. Laq Hil (**Tergugat 7**), jenis kelamin Perempuan;

4.5.1.4. Loq Udin (**Tergugat 8**), jenis kelamin Laki-laki;

4.5.1.5. Laq Nur (**Tergugat 9**), jenis kelamin Perempuan;

Bahwa ketika Laq Umah alias Inaq Har meninggalkan, suami
dan 4 orang anaknya masih hidup sehingga suaminya H. Nas)
dan 4 orang anaknya yaitu Tergugat 6, 7, 8 dan 9 yaitu ahli
waris dan ahli waris penggantinya;

4.6. Inaq Inun binti Amaq Ilamin (+), berjenis kelamin Perempuan,
telah meninggal dunia sekitar tahun 1970, di Dusun Lantan,
Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten
Lombok Timur, dan semasa hidupnya pernah menikah sebanyak 1
(satu) kali dengan Amaq Inun telah meninggal dunia tahun 1976,
dan mendapatkan hanya 1 (satu) orang anak yaitu :

4.6.1. Loq Inun alias Amaq Juriah (**Tergugat 10**), berjenis kelamin
Laki-laki. Bahwa Ketika Inaq Inun binti Amaq Ilamin
Meninggal dunia, suaminya dan anaknya masih hidup sehingga
Suaminya (Amaq Inun) dan anaknya Loq Inun (**Tergugat**
10) merupakan ahli waris dan ahli waris penggantinya;

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai
Tersebut di atas, almarhum Amaq Ilamin juga meninggalkan harta
pusaka/warisan berupa :



Tanah Kebun atas nama Amaq Iamin sendiri dalam Pipil Garuda Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 223, No. 39, Persil No. 6, Klas IV, seluas \pm 205 are (Dua Hektar Lima Are), yang terletak di Orong Gawah Tereng, **dulu** masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, sekarang setelah pemekarandesa, masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa Utara, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas-batas dahulu sesuai Pipil :

- Sebelah Utara : tanah Loq Sahir, Amaq Dima;
- Sebelah Selatan : tanah A. Rialam, Amaq Riwasih;
- Sebelah Timur : kali;
- Sebelah Barat : tanah Haji Terang

Batas-batas Sekarang :

- Sebelah Barat : Jalan Tanah **(Jalan Tanah tersebut baru dibangun pada bulan September tahun 2016, dengan lebar 8 meter, yang mana badan jalan tersebut selebar 4 meter diambil dari tanah kebun peninggalan Amaq Iamin, melintang dari arah Utara ke Selatan);**
- Sebelah Utara : Tanah Kebun Guru Masitah, Tanah Kebun Mamiq Sahid dan Tanah Kebun Amaq Sodah;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Mulidi;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Gayuk dan Tanah Kebun Amaq Nurinah;

Selanjutnya Tanah Kebun sebagaimana tersebut di atas, disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;



6. Bahwa setelah Amaq Ilamin meninggal dunia **obyek sengketa** dikuasai dan dikerjakan oleh 3 (tiga) orang anaknya yaitu Amaq Mahnun, Amaq Umah dan Inaq Inun, yaitu anak - anak Amaq Ilamin yang nomor 4, nomor 5 dan nomor 6, sementara anak-anak Yang lain yaitu Inaq Talim, Amaq Nur dan Amaq Dilam tidak diberikan oleh Amaq Mahnun, Amaq Umah dan Inaq Inun;
7. Bahwa setelah Amaq Mahnun, Amaq Umah dan Inaq Inun telah meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh keturunan dari Amaq Mahnun, Amaq Umah dan Inaq Inun yaitu para Tergugat, dan Sementara keturunan dari Inaq Talim, Amaq Nur dan Amaq Dilam yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat tidak ada yang menguasai tanah sengketa;
8. Bahwa sudah dari sejak lama para Penggugat telah meminta secara baik-baik dan secara kekeluargaan kepada para Tergugat agar memberikan sebagian tanah sengketa kepada para Tergugat sesuai bagian masing-masing, akan tetapi para Tergugat tidak mau memberikannya dengan alasan yang tidak jelas;
9. Bahwa para Penggugat juga pernah 2 kali meminta bantuan Kepala Desa Aikdewa dan Camat Pringgasela agar para Tergugat mau memberikan tanah sengketa kepada para Tergugat dan Turut Tergugat tetapi para Tergugat tetap bertahan dan tidak mau memberikann kepada Para Tergugat, sehingga terpaksa para Penggugat menggugat melalui Pengadilan Agama Selong agar tanah sengketa dibagi waris kepada seluruh ahli waris dari almarhum Amaq Ilamin;



10. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan serta mempertahankan obyek sengketa dan tidak mau memberikan atau membagi waris tanah sengketa kepada seluruh ahli waris dari almarhum Amaq Ilamin adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrehtmatigedaad*);

11. Bahwa para Penggugat sangat khawatir para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa kepada pihak ketiga, baik dengan jual beli gadai dan lain sebagainya, maka oleh sebab itu para Penggugat mohon agar diletakkan sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*) atas obyek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Majelis Hakim Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong atas obyek sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Amaq Ilamin** telah meninggal dunia tahun 1963 dan isterinya yang bernama **Laq Ram alias Inaq Ilamin** juga telah meninggal dunia tahun 1969;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa kedua orang tua almarhum Amaq Ilamin lebih dahulu meninggal dunia dari Amaq Ilamin sendiri, yaitu ayah Amaq Ilamin yang bernama Papuk Ilamin Mame telah meninggal dunia tahun 1945 dan ibunya yang bernama Papuk Ilamin Nine meninggal dunia tahun 1949;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Laq Ram alias Inaq Ilamin (isteri Amaq Ilamin)** dan keenam orang anaknya yaitu (1). **Laq Ilamin**



alias Inaq Talim binti Amaq Ilamin, (2). Loq Ndeng alias Amaq Nur bin Amaq Ilamin, (3). Amaq Dilam bin Amaq Ilamin, (4). Amaq Mahnun bin Amaq Ilamin, (5). Amah Umah bin Amaq Ilamin, (6). Inaq Inun binti Amaq Ilamin adalah ahli waris dari almarhum Amaq Ilamin;

6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Laq Ilamin alias Inaq Talim binti Amaq Ilamin** telah meninggal dunia tahun 1981 dan suaminya Loq Ram alias Amaq Talim juga telah meninggal dunia tahun 1970;
7. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Loq Talim alias Amaq Nurasih, **Laq Mini alias Inaq Sah (Penggugat 4)** dan Amaq Sinun, adalah ahli waris dari almarhum Loq Talim alias Amaq Nurasih;
8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Loq Talim alias Amaq Nurasih telah meninggal dunia pada tahun 1985 dan isterinya Laq Ani alias Inaq Nurasih telah meninggal dunia pada tahun 2001;
9. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Laq Ani alias Inaq Nurasih (isteri Loq Talim alias Amaq Nurasih) dan anak-anaknya **Laq Nurasih alias Inaq Misah (Penggugat 1), Loq Irayu alias Amaq Kayar (Penggugat 2), Loq Muhar alias Amaq Sanah (Penggugat 3)**, merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti Loq Talim alias Amaq Nurasih;
10. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Amaq Sinun telah meninggal dunia tahun 1982 dan isterinya Inaq Sinun juga telah meninggal dunia pada tahun 1987;
11. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Inaq Sinun (isteri Amaq Sinun) dan anak-anaknya yaitu **Loq Sinun alias Amaq Mul (Turut Tergugat 1), Loq Si'in alias Amaq Iwan (Penggugat 5), Laq Ayim alias Inaq Idan (Penggugat 6), Loq Serin alias Amaq Adi (Turut Tergugat 2), Loq Selah alias Amaq Raoni (Penggugat 7)**, adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Amaq Sinun;



12. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Loq Ndeng alias Amaq Nur bin Amaq Ilamin** meninggal dunia tahun 1973, Isteri pertamanya yang bernama **Inaq Rumite** meninggal dunia 1960, isteri yang kedua bernama **Inaq Kepundung** meninggal dunia tahun 1962 dan Isteri yang ke 3 bernama **Inaq Icah** juga telah meninggal dunia tahun 1992;
13. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Laq Rumite alias Inaq Aminah** meninggal dunia tahun 1994 dan suaminya **Loq Dimah alias Amaq Aminah** meninggal dunia tahun 2010;
14. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Laq Aminah alias Inaq Har** meninggal dunia tahun 2015, Suaminya yang pertama bernama **Amaq Har** meninggal dunia tahun 1997 dan Suaminya yang ke 2 bernama **Amaq Pat** meninggal dunia tahun 2013;
15. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Laq Har** meninggal dunia pada saat masih kecil belum kawin (**putung**) yaitu tahun 1977. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Amaq Har** (Suami pertama **Laq Aminah alias Inaq Har**), **Amat Pat** (Suaminya ke 2 **Laq Aminah alias Inaq Har**), **Laq Arun alias Inaq Ros (Penggugta 8)**, **Loq Pat (Turut Tergugat 3)**, **Laq Raodah (Penggugat 9)**, **Laq Haeriah (Turut Tergugat 4)**, **Junaidi (Penggugat 10)**, adalah ahli waris **Laq Aminah alias Inaq Har**;
16. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Laq Aminah alias Inaq Har, Inaq Jerun (Penggugat 11), Inaq Hir (Penggugta 12), Laq Irun (Penggugat 13), Laq Senah (Penggugta 14)** adalah ahli waris dan ahli wais pengganti dari **Laq Rumite alias Inaq Aminah**;
17. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Tebon** meninggal dunia tahun 2014 (**putung**), **Loq Senan** meninggal dunia tahun 1997 (**putung**), **LOQ JUM** meninggal dunia tahun 1999 (**putung**);
18. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Inaq Maidah** meninggal dunia tahun 1980, Suaminya yang pertama yang bernama **Amaq Maidah**



meninggal dunia tahun 1960 dan suaminya yang kedua bernama Amaq Gabek meninggal dunia tahun 1965;

19. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Laq Maidah alias Inaq Mawar meninggal dunia tahun 1997 dan suaminya Amaq Mawar meninggal dunia tahun 1978. **INAQ MAWAR**;

20. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Loq Mawar meninggal dunia tahun 1982 (+) (Putung);

21. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Laq Ilum alias Inaq Nurasih meninggal dunia tahun 1988 dan suaminya yang bernama Amaq Nurasih meninggal dunia tahun 1985;

22. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Laq Maidah alias Inaq Mawar, Laq Ilum alias Inaq Nurasih, **Laq Joh (Penggugat 15), Loq Rahman (Penggugat 16), Loq Akim (Penggugat 17), Loq Pardi (Penggugat 18), Laq Nurmasih (Penggugat 19), dan Loq Munirah alias Amaq Subhan (Penggugat 20)**, adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Inaq Maidah;

23. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Laq Kepundung alias Inaq Munirim telah meninggal dunia tahun 2010, dan suaminya yang bernama Amaq Munirim juga telah meninggal tahun 2008;

24. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Laq Munirim (Penggugat 21)**, ahli waris dari Laq Kepundung;

25. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Inaq Munirah telah meninggal dunia tahun 1999 dan suaminya yang bernama Amaq Munirah juga meninggal dunia tahun 1965;

26. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Loq Munirah telah meninggal dunia pada tahun 1970 (putung);

27. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Inaq Sukar (Penggugat 22), Amaq Er (Penggugat 23), Loq Ahur (Penggugat 24), Loq Tohri**



(Penggugat 25), Loq Iwan (Turut Tergugat 5), Loq As (Turut Tergugat 6), adalah ahli waris dari Inaq Munirah;

28. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa almarhumah Inaq Munirah, Inaq Merah (Penggugat 26), Inaq Majar (Penggugat 27), almarhumah Laq Rus alias Inaq Anah, Inaq Sep (Penggugat 29), Inaq Maruni (Penggugat 30), Amaq Noar (Penggugat 31) dan almarhum Amaq Ini adalah ahli waris dari Loq Endeng alias Amaq Nur bin Amaq Ilaamin;

29. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa LAQ RUS alias INAQ ANAH telah meninggal tahun 2002;

30. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Laq Anah (Penggugat 28), Laq Hul (Turut Tergugat 7), Loq Udin (Turut Tergugat 8) adalah ahli waris dari almarhumah Laq Rus alias Inaq Anah;

31. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Amaq Ini telah meninggal dunia pada tahun 2008;

32. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Laq Ini telah meninggal dunia pada tahun 1976 (putung);

33. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Laq Aen (Penggugat 32) dan Loq Sahar (Penggugat 33) adalah ahli waris dari almarhum Amaq Ini;

34. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Amaq Dilam bin Amaq Ilaamin telah meninggal dunia tahun 1975 dan isterinya yang bernama Inaq Dilam telah meninggal dunia tahun 1977;

35. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa almarhumah Inaq Dilam (isteri), almarhumah Inaq Ram, Inaq Nas (Penggugat 39), almarhum Haji Anan dan almarhum Amaq Senin adalah ahli waris dari almarhum Amaq Dilam;



36. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Inaq Iram telah meninggal dunia tahun 2002 dan suaminya yang bernama Amaq Iram juga telah meninggal dunia tahun 1997;
37. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Amaq Hir telah meninggal tahun 2003 dan Amaq Adi telah meninggal dunia tahun 2015;
38. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Laq Iram (Penggugat 34), Inaq Ipan (Penggugat 35)**, almarhum Amaq Hir, **Inaq Hir (Penggugat 12), Loq Hir (Turut Tergugat 9), Loq Isam (Turut Tergugat 10), Laq Ihan (Turut Tergugat 11)**, almarhum Amaq Adi, **Loq Adi (Turut Tergugat 12), Inaq Sukur (Penggugat 36), Loq Sukur (Turut Tergugat 13), Amaq Uji (Penggugat 37), Laq Udah (Penggugat 38) dan Laq Rul (Turut Tergugat 14)** adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Inaq Iram;
39. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Haji Anan bin Amaq Dilam telah meninggal dunia tahun 2013** dan isterinya **Inaq Anan binti Amaq Mahnun** telah meninggal dunia tahun 2016;
40. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Anan (Turut Tergugat 15), Laq Mis (Turut Tergugat 16), Laq Rim (Turut Tergugat 17), Laq Nur (Turut Tergugat 18), Loq Ahmad (Turut Tergugat 19)** adalah ahli waris dari almarhum Haji Anan bin Amaq Dilam;
41. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Amaq Senin telah meninggal dunia tahun 2003 dan isterinya yang bernama Inaq Senin telah meninggal dunia tahun 2016, serta anaknya satu-satunya yang bernama Loq Senin juga telah meninggal dunia tahun 2004 ketika masih kecil (putung);
42. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Amaq Mahnun bin Amaq Ilamin** telah meninggal dunia tahun 1976, dan isterinya yang bernama **Inaq Mahnun** juga telah meninggal dunia tahun 2014;



43. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Inaq Anan telah meninggal dunia tahun 2003 dan suaminya yang bernama **Haji Anan bin Amaq Dilam** meninggal dunia pada tahun 2013;
44. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Inaq Sahur telah meninggal dunia tahun 2013;
45. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa almarhumah Inaq Mahnun (isteri), Laq Mahnun alias **Inaq Sahrum (Turut Tergugat 20)**, almarhumah Inaq Anan, almarhum Haji Anan bin Amaq Dilam, **ANAN (Turut Tergugat 15)**, **Laq Mis (Turut Tergugat 16)**, **Laq Rim (Turut Tergugat 17)**, **Laq Nur (Turut Tergugat 18)**, **Loq Ahmad (Turut Tergugat 19)**, almarhumah Inaq Sahuri, **Laq Sahuri (Turut Tergugat 21)**, **Inaq Sadri (Turut Tergugat 22)**, **Loq Isam (Turut Tergugat 23)**, **Laq Anggun (Turut Tergugat 24)**, **Naq Uji (Turut Tergugat 25)**, **Amaq Usni (Tergugat 1)**, **Amaq Las (Tergugat 2)**, **Amaq Kit (Tergugat 3)**, **Amaq Anam (Tergugat 4)**, **Amaq Anal (Tergugat 5)** adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari **Amaq Mahnun bin Amaq Ilamin**;
46. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Amaq Umah bin Amaq Ilamin** telah meninggal dunia tahun 1992, dan isterinya yang bernama **Inaq Umah** juga telah meninggal dunia tahun 2000;
47. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Laq Umah alias Inaq Har telah meninggal dunia tahun 2001 dan suaminya yang bernama **Haji Nas** juga telah meninggal dunia tahun 2017;
48. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Laq Har meninggal dunia tahun 1978 waktu masih kecil belum kawin (putung);
49. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Haji Nas (Suami), **Laq Is (Tergugat 6)**, **Laq Hil (Tergugat 7)**, **Loq Udin (Tergugat 8)**, **Laq Nur (Tergugat 9)**, merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti Laq Umah alias Inaq Har;



50. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa **Inaq Inun binti Amaq Ilamin** telah meninggal dunia tahun 1970 dan suaminya yang bernama Amaq Inun telah meninggal dunia tahun 1976;
51. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa almarhum Amaq Inun (Suami) dan **Loq Inun (Tergugat 10)** merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari Inaq Inun binti Amaq Ilamin;
52. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Amaq Ilamin;
53. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah harta warisan/pusaka almarhum Amaq Ilamin yang belum dibagi waris oleh para ahli waris dan para ahli waris pengganti yaitu para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
54. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan serta mempertahankan obyek sengketa dan tidak mau memberikan atau membagi waris tanah sengketa kepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Amaq Ilamin adalah merupakan tindakan dan perbuatan melawan hukum (*Onrehtmatigedaad*);
55. Menetapkan bagian masing-masing para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat sesuai dengan Hukum Islam (*Fara'id*);
56. Menghukum para Tergugat untuk membagi waris seluruh obyek sengketa tersebut di atas kepada seluruh ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Amaq Ilamin yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (*Fara'id*);
57. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para Penggugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing, bila perlu dengan menggunakan bantuan Polri dan TNI;



58. Menyatakan hukum agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitverbaar bit Voraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali ataupun perlawanan;

59. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan sesuai dengan hukum dan keadilan serta sesuai dengan isi dan maksud gugatan ini ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa para Penggugat dan masing-masing selain untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Tergugat I sampai dengan V dan Kuasa Tergugat VI sampai dengan IX datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXV tidak pernah menghadap di persidangan, dan juga Majelis Hakim telah memerintahkan para Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya dan para Tergugat pada tanggal 09 Januari 2019, untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi dengan mediator yang telah disepakati yaitu Mesnawi, S.H. ,namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 Januari 2019 bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dan kedua pihak tetap pada pendirian masing-masing sehingga tidak tercapai kesepakatan dan dengan demikian usaha perdamaian melalui mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Kuasa para Penggugat dan masing-masing selain untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Tergugat I sampai dengan V dan Kuasa Tergugat VI sampai dengan IX supaya menyelesaikan perkaranya dengan cara kekeluargaan namun tidak berhasil pula. Kemudian dibacakan surat gugatan Kuasa para Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Kuasa para Penggugat tersebut, maka masing-masing selain untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Tergugat I sampai dengan Kuasa Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam pokok perkara;



1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang diuraikan pada halaman 27 (dua puluh tujuh) yang menyatakan bahwa al-marhum Amaq Iamin meninggalkan harta pusaka/warisan berupa :

Tanah Kebun atas nama Amaq Iamin sendiri dalam Pipil Garuda Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 223, No. 39, Persil No. 6, Klas IV, seluas 2.050 Ha (dua hektar lima are), yang terletak di Orong Gawah Tereng, **dulu** masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, sekarang setelah pemekaran desa, masuk ke dalam Wilayah Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas-batas dahulu sesuai Pipil :

- Sebelah Utara : Tanah Loq Sahir, Amaq Dima;
- Sebelah Selatan : Tanah A. Rialam, Amaq Riwasih;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Tanah Haji Terang;

Batas-batas Sekarang :

- Sebelah Barat : Jalan Tanah;
- Sebelah Utara : Tanah Kebun Guru Masitah, Tanah Kebun Mamiq Sodah dan Tanah Kebun Amaq Sodah;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Mulidi;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Gayuk dan Tanah Kebun Amaq Nurinah;

2. Bahwa Almarhum Amaq Iamin tidak benar meninggalkan 1 (satu) obyek tanah Kebun yang dijadikan tanah kebun sengketa tersebut diatas oleh Para Penggugat pada saat sekarang ini, melainkan Almarhum Amaq Iamin meninggalkan harta pusaka/warisan yaitu terdiri dari 4 (empat) obyek yaitu :

2.1. Tanah Kebun atas nama Amaq Iamin sendiri dalam Pipil Garuda Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 223, No. 39, Persil No. 6, Klas IV, seluas \pm 2.050



Ha (Dua Hektar Lima Are) yang terletak di Orong Gawah Tereng, dulu masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, sekarang setelah pemekaran desa, masuk ke dalam Wilayah Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas-batas dahulu sesuai Pipil :

- Sebelah Utara : Tanah Loq Sahir, Amaq Dima;
- Sebelah Selatan : Tanah A. Rialam, Amaq Riwasih;
- Sebelah Timur : Kali;
- Sebelah Barat : Tanah Haji Terang;

Tanah tersebut diatas saat sekarang berubah batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Tanah;
- Sebelah Utara : Tanah Kebun Guru Masitah, Tanah Kebun Mamiq Sodah dan Tanah Kebun Amaq Sodah;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Mulidi;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Gayuk dan Tanah Kebun Amaq Nurinah;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah Kebun peninggalan Almarhum Amaq Ilaamin;

2.2. Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas $\pm 0,895$ Ha, dulu atas nama Amaq Ilaamin, sekarang telah berubah menjadi atas nama Amaq Dilam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Mah, Perkampungan warga;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. Senap;
- Sebelah Timur : Jalan baru, Tanah Kebun H. Sahudin;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Nuridin;



Yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah kebun peninggalan almarhum Amaq Ilaamin;

2.3. Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas $\pm 0,735$ Ha, dulu atas nama Amaq Ilaamin, sekarang telah berubah menjadi atas nama Amaq Nur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Nuridin;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Mini;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. Senap;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Asih, Mamiq Ros;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah kebun peninggalan almarhum Amaq Ilaamin;

2.4. Tanah kebun, sekarang telah berubah menjadi tanah pekarangan/pemukiman penduduk, dan sebahagian didirikan bangunan Sekolah Dasar Negeri Nomor : 10 Pringgasela, yang terletak di Djempong Kulat, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas $\pm 0,870$ Ha, dulu atas nama Amaq Ilaamin, sekarang telah berubah menjadi atas nama Amaq Nur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Usman;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Munik, Tanah H. Sahudin;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Masni;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Mini;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah kebun peninggalan almarhum Amaq Ilaamin;

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Amaq Ilaamin yang merupakan harta pusakanya tersebut diatas telah dibagikan sesuai dengan keinginannya secara syah kepada anak-anaknya yaitu :



- Tanah Kebun Nomor 2.2. seluas $\pm 0,895$ Ha;
- Tanah Kebun Nomor 2.3. seluas $\pm 0,735$ Ha;
- Tanah Kebun Nomor 2.4. seluas $\pm 0,870$ Ha;

Merupakan bagian dari anak yang Pertama, Kedua, dan anak yang ke tiga, yaitu 1. Inaq Talim. 2. Amaq Nur. 3. Amaq Dilam;

4. Bahwa sedangkan tanah kebun nomor : 2.1, seluas ± 2.050 Ha. (Dua Hektar Lima Are) yang dijadikan Obyek sengketa sekarang ini adalah merupakan bagian dari anak-anaknya yang keempat, kelima, dan keenam, yaitu 1. Amaq Mahnun. 2. Amaq Umah, 3. Inaq Inun;
5. Bahwa oleh karena kalau di jumlahkan luas tanah kebun yang merupakan bagian orang tuanya Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yaitu : 1. Inaq Talim. 2. Amaq Nur. 3. Amaq Dilam, mendapat bagian seluas ± 2.500 Ha (dua hektar lima puluh are);
6. Bahwa sedangkan tanah kebun yang merupakan bagian orang tuanya Para Tergugat yaitu : 1. Amaq Mahnun (+), 2. Amaq Umah (+), 3. Inaq Inun (+) mendapat bagian seluas ± 2.050 Ha (dua hektar lima are);
7. Bahwa dilihat dari bagian tersebut diatas antara Para Penggugat dengan Para Tergugat masih ada selisihnya yaitu : seluas $\pm 0,450$ Ha, masih lebih banyak bagian Para Penggugat, maka dengan ini kami Para Tergugat akan menggugat balik Kepada Para Penggugat agar sesuai dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum islam (fara'id);
8. Bahwa terhadap jawaban gugatan yang terurai dalam pokok perkara yang sangat dan sangat mutlak, maka dengan ini kami Para Tergugat memohon agar gugatan Para Penggugat untuk ditolak seluruhnya;
9. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat kami tolak, karena tanah kebun yang dijadikan tanah sengketa sekarang adalah hak milik Para Tergugat yang diterima dari almarhum Amaq Iamin, sedangkan permohonan Para Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) Conservatoir Beslag, terhadap obyek sengketa adalah



permohonan yang sangat berlebihan, karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga haruslah di kesampingkan;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa orang tua/kakek Para Tergugat, Para Penggugat, Para Turut Tergugat yang bernama Amaq Iamin telah meninggal dunia sekitar tahun 1963 dan meninggalkan anak sebanyak 6 (enam) orang yaitu :

1. Laq Iamin alias Inaq Talim binti Amaq Iamin (+);
2. Loq Ndeng alias Amaq Nur bin Amaq Iamin (+);
3. Amaq Dilam alias Amaq Dilamin (+);
4. Amaq Mahnun bin Amaq Iamin (+);
5. Amaq Umah bin Amaq Iamin(+);
6. Inaq Inun binti Amaq Iamin (+);

2. Bahwa ke 6 (enam) orang anak almarhum Amaq Iamin tersebut diatas juga telah mempunyai anak keturunan/ahli waris pengganti, dan untuk lebih jelasnya dan terinci tertera dalam Konvensi Para Penggugat, disamping meninggalkan ke (6)enam orang anak diatas juga meninggalkan harta warisan/pusaka berupa tanah kebun yaitu sebanyak 4 (empat) lokasi/tempat yaitu sebagai berikut:

- 2.1. Tanah kebun atas nama Amaq Iamin (+)pipil nomor buku pendaftaran huruf C.223, No.39, persil No.6 klas IV seluas 2.050 Ha (dua hektar lima are) yang terletak di Orong Gawah Tereng, Dusun Lantan, Desa Aikdewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah Loq Sahir, Amaq Dima;
- sebelah selatan : Tanah Amaq Rialam, Amaq Riwasih;
- sebelah timur : Kali;
- sebelah barat : Tanah Haji Terang;

Batas-batas tersebut sekarang berubah, dimana batas-batasnya:

- Sebelah utara : tanah kebun guru Masitah, tanah kebun Mamiq Sodah, dan tanah kebun Amaq Sodah;



- Sebelah selatan : Tanah kebun Amaq Gayuq dan tanah kebun Amaq Nurinah;
- Sebelah timur : Tanah kebun Amaq Mulidi;
- Sebelah barat : Jalan Tanah;

Yang selanjutnya disebut tanah kebun sengketa dalam Konvensi;

2.2. Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,895 Ha, dulu atas nama Amaq Ilamin, sekarang telah berubah tanpa sepengetahuan Para Tergugat/Rekonvensi menjadi atas nama Amaq Dilam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah Kebun Amaq Mah, Perkampungan warga;
- sebelah selatan : Tanah Haji Senap;
- sebelah timur : Jalan baru, Tanah Haji Sahudin;
- sebelah barat : Tanah Amaq Nuridin;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah kebun sengketa dalam Rekonvensi;

2.3. Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,735 Ha, dulu atas nama Amaq Ilamin, sekarang telah berubah tanpa sepengetahuan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi atas nama Amaq Nur (+) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah Amaq Nuridin;
- sebelah selatan : Tanah Amaq Mini;
- sebelah timur : Tanah Haji Senap;
- sebelah barat : Tanah Asih, Mamiq Ros;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah kebun sengketa dalam Rekonvensi;

2.4. Tanah kebun sekarang berubah menjadi tanah pekarangan dan sebagiannya telah didirikan bangunan Sekolah Dasar Negeri/SDN No.10 Pringgasela yang



terletak di Djempong Kulat, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,870 Ha. atas nama Amaq Ilaamin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah Haji Usman;
- sebelah selatan : Tanah Amaq Munik, Tanah Haji Sahudin;
- sebelah timur : Tanah Amaq Masni;
- sebelah barat : Tanah Amaq Mini;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah kebun/pekarangan sengketa dalam Rekonvensi:

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Amaq Ilaamin terhadap tanah kebun yang dikuasai oleh Para Penggugat Konvensi maupun tanah kebun yang dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pembagian secara resmi yang dilakukan oleh almarhum Amaq Ilaamin dan pada waktu itu diterima semua oleh anak-anaknya yang 6 (enam) tersebut diatas, namun setelah meninggal dunia Amaq Ilaamin, karena dengan di iringi niat jahat orang tua/kakek Para Penggugat/Konvensi telah melakukan Mutasi Nama/Balik Nama yaitu tanah kebun point 2.2. atas nama Amaq Ilaamin menjadi atas nama Amaq Dilam, kemudian tanah kebun poin 2.3. atas nama Amaq Ilaamin menjadi ke atas nama Amaq Nur, sedangkan tanah kebun point 2.4. telah dijual sebagiannya oleh Inaq Munirah binti Amaq Nur dan sekarang diatas tanah tersebut ada bangunan permanen yaitu bangunan Sekolah Dasar Negeri/SDN Nomor 10 Pringgasela. Pemutasian tanah tersebut tanpa sepengetahuan orang tua Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum/penggelapan;
4. Bahwa dengan perbuatan melanggar hukum tersebut diatas yang telah dimutasi nama Amaq Ilaamin menjadi atas nama Amaq Dilam terhadap tanah kebun point 2.2. dan atas nama Amaq Ilaamin menjadi atas nama Amaq Nur terhadap tanah kebun point 2.3. sedangkan tanah kebun point 2.4. telah dijual sebagian. Maka dengan perbuatan tersebut merasa memiliki/hak milik sendiri, padahal tanah kebun point 2.2., 2.3., 2.4., adalah merupakan pusaka peninggalan almarhum Amaq Ilaamin;



5. Bahwa dengan fakta hukum yang telah diperbuatkan oleh orang tua dan kakek Para Penggugat Konvensi terhadap tanah kebun point 2.2., 2.3., 2.4., maka dengan perbuatan tersebut Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat khawatir Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memindahkan tanah sengketa Rekonvensi kepada pihak ketiga, baik dengan jalan jual beli, gadai atau dengan cara-cara yang lain, maka dengan kekhawatiran tersebut Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara Rekonvensi ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Consevoir Beslaag/CB) atas obyek sengketa Rekonvensi point 2.2., 2.3., 2.4;
6. Bahwa oleh karena dari sekian banyak harta peninggalan almarhum Amaq Iamin yang telah dibagikan kepada ke 6 (enam) orang anak-anaknya sebagaimana tersebut dalam posita No.1, namun karena orang tua/kakek Para Penggugat Konvensi terhadap bagiannya telah di mutasikan ke atas namanya, sementara yang merupakan bagian dari orang tua/kakek Para Tergugat/Rekonvensi masih atas nama Amaq Iamin belum dimutasikan, sehingga dengan dasar-dasar atau cara-cara inilah Para Penggugat/Konvensi merasa belum mendapat bagian tanah warisan atas nama Amaq Iamin;
7. Bahwa oleh karena dengan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh orang tua/kakek Para Penggugat/Konvensi yaitu perbuatan balik nama/mutasi nama Amaq Iamin ke atas nama Amaq Dilam dan ke atas nama Amaq Nur maupun perbuatan jual beli tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat/Rekonvensi memohon yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang mulia terhadap perbuatan tersebut mohon untuk dikesampingkan dan segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Para Penggugat/Konvensi adalah cacat demi hukum;
8. Bahwa dengan di kesampingkan perbuatan hukum Para Penggugat/Konvensi tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa point 2.2., 2.3., 2.4., dalam Rekonvensi memohon pula yang terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang mulia untuk mengembalikan ke Bundel Semula dan kemudian dibagikan kepada Para Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat sesuai dengan hukum Islam (Fara'id);



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Para Tergugat/Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan yaitu sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menerima jawaban dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat di tolak seluruhnya;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa merupakan bagian dari: 1. Amaq Mahnun., 2. Amaq Umah., 3 Inaq Inun (orang tua/kakek Para Tergugat) yang telah dibagikan secara resmi semasa hidupnya oleh almarhum Amaq Iamin;
4. Menyatakan hukum bahwa orang tua/kakek Para Penggugat, dan Para Turut Tergugat telah mendapat bagian di tempat yang lain yaitu;
 - 4.1. Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aikdewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,895 Ha. dulu atas nama Amaq Iamin, sekarang atas nama Amaq Dilam dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Kebun Amaq Mah, Perkampungan warga;
 - Sebelah selatan : Tanah Haji Senap;
 - Sebelah timur : Jalan baru, Tanah Haji Sahudin;
 - Sebelah barat : Tanah Amaq Nuridin;
 - 4.2. Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aikdewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur., seluas 0,735 Ha. dulu atas nama Amaq Iamin, sekarang atas nama Amaq Nur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Tanah Amaq Nuridin;
 - Sebelah selatan : Tanah Amaq Mini;
 - Sebelah timur : Tanah Haji Senap;
 - Sebelah barat : Tanah Asih, Mamiq Ros;
 - 4.3. Tanah kebun sekarang berubah menjadi tanah pekarangan dan sebagiannya telah didirikan bangunan Sekolah Dasar Negeri/SDN Nomor: 10 Pringgasela yang terletak di Djempong Kulat, Desa Aikdewa



Utara, Kecamatan Pringgasea, Kabupaten Lombok Timur., seluas 0,870 ha. dulu atas nama Amaq Ilaamin dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah Haji Usman;
- Sebelah selatan : Tanah Amaq Munik, Haji Sahudin;
- Sebelah timur : Tanah Amaq Masni;
- Sebelah barat : Tanah Amaq Mini;

5. Menyatakan hukum bahwa ke 3 (tiga) obyek tanah kebun tersebut diatas adalah merupakan peninggalan almarhum Amaq Ilaamin (cicit-cicit para Penggugat/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) yang merupakan bagian orang tua/kakek Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang telah dibagikan semasa hidupnya almarhum Amaq Ilaamin;
6. Menyatakan hukum bahwa permohonan Para Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) Consevatoir Beslaag terhadap obyek sengketa sangat berlebihan, karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, untuk itu mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong untuk dikesampingkan;
7. Menghukum Para Penggugat, Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Dalam Rekonvensi/para Tergugat Dalam Konvensi/para Penggugat:

1. Menerima Rekonvensi/Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat/Konvensi ditolak untuk seluruhnya ;
3. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan syah dan berharga Sita Jaminan (CB) Consevatoir Beslaag yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong diatas tanah sengketa Rekonvensi;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat/Konvensi, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat/Rekonvensi adalah ahli waris yang syah dari almarhum Amaq Ilaamin;
6. Menyatakan hukum bahwa tanah kebun sengketa 2.1. konvensi dan tanah kebun sengketa point 2.2., 2.3., 2.4., dalam Rekonvensi adalah harta



warisan/pusaka dari almarhum Amaq Iamin yang sudah dibagikan secara lisan semasa hidupnya Amaq Iamin;

7. Menyatakan hukum bahwa pembagian obyek tanah sengketa point 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., yang dilakukan secara lisan oleh almarhum Amaq Iamin, terhadap ke 6 (enam) orang anak-anaknya adalah syah dan harus di hormati serta ditaati perbuatan hukum almarhum Amaq Iamin;
8. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat Konvensi, Para Turut Tergugat Rekonvensi telah mengklaim tanah kebun point 2.2., 2.3., 2.4., secara melawan perbuatan hukum almrahum Amaq Iamin;
9. Menyatakan hukum bahwa dengan telah mengklaimnya tanah kebun point 2.2, 2.3, 2.4., oleh Para Penggugat Konvensi, dan oleh Para Turut Tergugat Rekonvensi, maka segala dalil-dalil yang diuraikan dalam surat gugatannya adalah nafsu yang diiringi dengan niat jahat semata, untuk itu mohon untuk di kesampingkan;
10. Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi, Para Tergugat/Rekonvensi, Para Turut Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan obyek tanah kebun Konvensi dan tanah kebun Rekonvensi point 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., ke **bundel semula**, kemudian dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya dari almarhum Amaq Iamin, yaitu Para Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan Para Turut Tergugat/Rekonvensi sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Faraid);
11. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang dimiliki oleh Para Penggugat/Konvensi, Para Turut Tergugat dalam Rekonvensi adalah cacat demi hukum;
12. Menghukum kepada Para Penggugat/Konvensi, Para Turut Tergugat/Rekonvensi dalam Rekonvensi untuk membongkar seluruh bangunan rumah maupun bangunan Sekolah Dasar Negeri Nomor.10 Pringgasela yang berada diatas tanah kebun sengketa Rekonvensi point Nomor 2.4. tersebut diatas;
13. Menghukum Para Penggugat/Konvensi dalam Rekonvensi, Para Turut Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan



obyek sengketa dalam Rekonvensi ke bundel semula dan dalam keadaan kosong, kemudian dibagikan kepada ahli warisnya almarhum Amaq Ilaamin sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan bila perlu dalam pelaksanaannya atas bantuan alat Negara (Polri);

14. Menyatakan hukum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali/PK;
15. Menghukum Para Penggugat/Konvensi dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
16. Dan atau mohon Putusan lain, yang dipandang lebih adil dan berwibawa;

Bahwa atas jawaban masing-masing selain bertindak untuk dirinya sendiri Kuasa Tergugat I sampai V dan Kuasa Tergugat VI sampai IX tersebut, Kuasa para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 20 Maret 2019, dan atas replik Kuasa para Penggugat tersebut, selain bertindak untuk dirinya sendiri Kuasa Tergugat I sampai V dan Kuasa Tergugat VI sampai IX tersebut mengajukan duplik secara lisan tanggal 24 April 2019 tetap pada jawabannya semula, dan selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Dalam Konvensi;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Kuasa para Penggugat Konvensi mengajukan alat-alat bukti tulis berupa:

1. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Ilaamin yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 20 Januari 1951, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Ilaamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK I PEDA Mataram, tanggal 10 Januari 1978, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);



3. Foto copy Silsilah Keluarga atas nama Amaq Iamin, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti-bukti tersebut tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka Kuasa para Penggugat Konvensi juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama, yaitu :

1. **Ahmad Junaidi bin Bapak Cawit**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal secara langsung dengan almarhum Amaq Alamin dan istrinya yaitu bernama Inaq Iamin, demikian juga pada saat Amaq Iamin dan Inaq Iamin meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Iamin, sebab saksi sebagai petugas penagih pajak sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1985 sebagai pembantunya saja, dan sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2008 sudah definif sebagai Sedahan dengan Keputusan pengangkatan oleh Bupati Lombok Timur;
- Bahwa benar luas tanah kebun milik Amaq Iamin seluas 02 hektar 05 are yang tercatat di Buku C 2 di Desa Pringgasela, yang sekarang di terletak di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang mengerjakan tanah kebun milik Amaq Iamin adalah 03 orang masing-masing bernama;
 - a.Amaq Umah seluas 90 are;
 - b.Amaq Husni seluas 90 are;
 - c.Amaq Juriah seluas 25 are;

Bahwa dasar ke tiga orang tersebut masing-masing bernama Amaq Umah, Amaq Husni, dan Amaq Juriah yang menguasai tanah tersebut sebagaimana tersebut di



atas, adalah dengan adanya surat perdamaian yang isinya tentang pembagian waris yang telah di simpan oleh Kantor IPEDA Mataram pada tanggal 13 Maret 1985;

Bahwa saksi tidak kenal secara langsung dengan ke tiga orang tersebut masing-masing bernama Amaq Umah, Amaq Husni, dan Amaq Juriah, sebab saksi mengenal namanya yang tercantum di dalam buku tanah, dan juga saksi tidak mengetahui apakah ke tiga orang tersebut termasuk silsilah keturunan Amaq Iamin dan Inaq Iamin atau bukan;

Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah kebun yang dikerjakan oleh ke tiga orang tersebut masing-masing bernama Ama Umah, Amaq Husni, dan Amaq Juriah;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amaq Iamin dan Inaq Iamin ada lagi harta warisannya yang lain yang ditinggalkannya selain ahli warisnya;

2. **Amsa bin Amaq Masitah**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi tidak kenal secara langsung dengan almarhum Amaq Alamin dan istrinya yaitu bernama Inaq Iamin, demikian juga pada saat Amaq Iamin dan Inaq Iamin meninggal dunia saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa **tanah Kebun** atas nama Amaq Iamin seluas \pm 2 hektar 5 are (Dua Hektar Lima Are), yang terletak di Orong Gawah Tereng, **dulu** masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, sekarang setelah pemekaran desa, masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa Utara, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amaq Masitah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Gayuk;



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amaq Mulidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Bahwa benar yang mengerjakan dan menguasai tanah tersebut adalah Amaq Mahnum, Amaq Husni dan Amaq Juriah, berdasarkan surat pipilnya seluas 2 hektar 5 are;

Bahwa benar Amaq Mahnum mengerjakan tanah tersebut tetapi luas tidak tahu, yang terletak sebagaimana tersebut di atas dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amaq Juriah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Nurimah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amaq Malidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amaq Ayub;

tersebut di atas dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Masitah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Husni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amaq Juriah
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;

Bahwa benar Amaq Umah mengerjakan tanah tersebut tetapi luas tidak tahu, yang terletak sebagaimana tersebut di atas dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Masitah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Husni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amaq Juriah
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;



Bahwa benar Amaq Juriah mengerjakan tanah tersebut tetapi luas tidak tahu, yang terletak sebagaimana tersebut di atas dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mamiq Sahid;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Husni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amaq Malari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amaq Umah;

Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa dasarnya bahwa Amaq Mahnum dan Amaq Husni serta Amaq Juriah mengerjakan dan menguasai obyek sengketa tersebut dan juga saksi tidak mengetahui apakah obyek sengketa tersebut sudah di bagi wariskan atau belum oleh pewarisnya;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung terhadap Amaq Iamin dan Inaq Iamin sebab keduanya sudah lama meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Amaq Iamin dan Inaq Iamin ada lagi harta warisannya yang lain yang ditinggalkannya selain ahli warisnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Kuasa para Penggugat Konvensi dan masing-masing selain bertindak untuk dirinya sendiri Kuasa Tergugat I sampai V dan Kuasa Tergugat VI sampai IX masing-masing akan disampaikan pada tahap kesimpulan;

Bahwa masing-masing selain bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Tergugat I sampai dengan V Tergugat Konvensi dan Kuasa Tergugat VI sampai dengan IX Konvensi mengajukan alat-alat bukti tulis adalah sebagai berikut;

1. Foto copy surat Wastanja Nomor 698 atas nama Amaq Iamin, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Foto copy surat Peta tanah sawah obyek sengketa, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);



3. Foto copy Surat Keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombo Timur, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.3);
4. Foto copy Surat Keterangan meninggal dunia atas nama Mahnun yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.4);
5. Foto copy Silsilah Keluarga atas nama Amaq Iamin, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T 5);

Bahwa masing-masing selain bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Tergugat I sampai Tergugat V Konvensi dan Kuasa Tergugat VI sampai dengan Tergugat IX Konvensi, selain mengajukan alat bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi, yaitu;

1.Saleh bin H. Senap, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Manggis, Desa Aik Desa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Iamin dengan Inaq Iamin secara langsung;
- Bahwa benar Amaq Iamin dan Inaq Iamin telah meninggal dunia, tetapi tahun meninggalnya saksi lupa;
- Bahwa benar Amaq Iamin dan Inaq Iamin telah dikaruniai 6 orang anak yaitu adalah sebagai berikut;
 - a. Laq Iamin alais Inaq Talim binti Amaq Iamin;
 - b. Loq Indeng alias Amaq Nur bin Amaq Iamin;
 - c. Amaq Dilam alias Amaq Dilamin;



- d. Amaq Mahnun bin Amaq Ilamin;
- e. Amaq Umah bin Amaq Ilamin;
- f. Inaq Inun binti Amaq Ilamin;

- Bahwa benar Amaq Ilamin selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tanah warisan berupa **tanah Kebun** atas nama Amaq Ilamin sendiri luasnya tidak tahu, yang terletak di Orong Gawah Tereng, **dulu** masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, sekarang setelah pemekaran desa, masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa Utara, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Masitah;
- Sebelah Selatan : Tanah kebun Amaq Nurimah;
- Sebelah Timur : tanah kebun Amaq Maridi;
- Sebelah Barat : jalan raya jurusan Banok;

-Bahwa benar tanah kebun tersebut sudah dibagikan atau dihibahkan kepada Amaq Umah, Amaq Mahnun dan Inaq Inun, tetapi masing-masing bagian atau luasnya saksi tidak tahu;

-Bahwa benar Amah Umah, Amaq Mahnun dan Inaq Inun telah meninggal dunia, tetapi tahun meninggalnya saksi lupa;

-Bahwa benar sepeninggalnya Amaq Umah tanah kebun tersebut di kerjakan oleh Laq Umah binti Amaq Umah dengan menanam nenas;

- Bahwa benar sepeninggalnya Amaq Mahnun tanah kebun tersebut di kerjakan oleh Amaq Us, Ruslan, Husni, Inaq Uji dan Inaq Sahuri dengan menanam nenas;

-Bahwa benar sepeninggalnya Inaq Inun tanah kebun tersebut di kerjakan



oleh Laq Umah binti Amaq Zul dengan menanam nenas;

-Bahwa benar selain dari pada itu ada harta peninggalan Amaq Ilamin yaitu di Otak Rampus di kerjakan oleh Amaq Dilam dan Loq Ndeng alias Amaq Nur, sedang di Djempong kulit di kerjakan oleh Inaq Talim;

2.Amaq Suha bin Amaq Ilah, umur 79 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Suka Maju, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Amaq Ilamin dengan Inaq Ilamin;

- Bahwa benar Amaq Ilamin dan Inaq Ilamin telah meninggal dunia, tetapi tahun meninggalnya saksi lupa;

- Bahwa benar Amaq Ilamin dan Inaq Ilamin telah dikaruniai 6 orang anak yaitu adalah sebagai berikut;

a.Laq Ilamin alais Inaq Talim binti Amaq Ilamin;

b.Loq Indeng alias Amaq Nur bin Amaq Ilamin;

c.Amaq Dilam alias Amaq Dilamin;

d.Amaq Mahnun bin Amaq Ilamin;

e.Amaq Umah bin Amaq Ilamin;

f.Inaq Inun binti Amaq Ilamin;

- Bahwa benar Amaq Ilamin selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tanah warisan berupa **tanah Kebun** atas nama Amaq Ilamin sendiri luasnya tidak tahu, yang terletak di Orong Gawah Tereng, **dulu** masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, sekarang setelah pemekaran desa, masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa Utara, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Masitah;
- Sebelah Selatan : Tanah kebun Amaq Nurimah;
- Sebelah Timur : tanah kebun Amaq Maridi;
- Sebelah Barat : jalan raya jurusan Banok;

-Bahwa tanah kebun tersebut sudah dibagikan atau dihibahkan atau belum saksi tidak tahu tetapi dikerjakan atau dikuasai oleh Amaq Umah, Amaq tetapi masing-masing luasnya saksi tidak tahu;

-Bahwa benar selain dari pada itu ada harta peninggalan Amaq Iamin yaitu di Otak Rampus di kerjakan oleh Amaq Dilam, Inaq Talim dan Loq Ndeng alias Amaq Nur;

-Bahwa sepeninggal ke tiga orang tersebut, maka yang mengerjakan atau menguasai adalah ahli waris dari masing mereka tersebut;

-Bahwa benar Amah Umah, Amaq Mahnun dan Inaq Inun telah meninggal dunia, tetapi tahun meninggalnya saksi lupa;

-Bahwa benar sepeninggalnya Amaq Umah tanah kebun tersebut di kerjakan oleh Laq Umah binti Amaq Umah dengan menanam nenas;

- Bahwa benar sepeninggalnya Amaq Mahnun tanah kebun tersebut di kerjakan oleh Amaq Us, Ruslan, Husni, Inaq Uji dan Inaq Sahuri dengan menanam nenas;

-Bahwa benar sepeninggalnya Inaq Inun tanah kebun tersebut di kerjakan oleh Laq Umah binti Amaq Zul dengan menanam nenas dan ubi;

-Bahwa benar selain dari pada itu ada harta peninggalan Amaq Iamin yaitu di Otak Rampus di kerjakan oleh Amaq Dilam dan Loq Ndeng alias Amaq Nur, sedang di Djempong kulit di kerjakan oleh Inaq Talim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong, telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap benda tidak bergerak yaitu;

Berupa **tanah Kebun** atas nama Amaq Ilamin seluas \pm 2 hektar 5 are (Dua Hektar Lima Are), yang terletak di Orong Gawah Tereng, **dulu** masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, sekarang setelah pemekaran desa, masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa Utara, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amaq Masitah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Gayuk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amaq Mulidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Selong, telah tidak melaksanakan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut, berdasarkan Putusan Sela Nomor 1088/Pdt.G/2018/PA.Sel., tanggal 30 Oktober 2019;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya, masing-masing selain bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Penggugat I sampai V dan Kuasa Penggugat VI sampai dengan IX Rekonvensi mengajukan alat-alat bukti tulis berupa:

- 1.Foto copy data tanah (wstanja atas nama Bp. Talim Nomor 667, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.R 1);
- 2.Foto copy Letak/denah tanah, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P. R. 2) ;
- 3.Foto copy Letak/ denah tanah, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P. R.3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat juga masing-masing selain bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Penggugat I sampai V dan Kuasa Penggugat VI sampai dengan IX Rekonvensi mengajukan bukti saksi yaitu;

1.Saleh bin Amaq Senap, umur 80 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Manggis, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan Amaq Iamin dan Inaq Iamin;

-Bahwa benar Amaq Iamin dan Inaq Iamin telah meninggal dunia, tetapi telah meninggalnya pada tahun 1940 an;

-Bahwa benar Amaq Iamin dan Inaq Iamin telah dikaruniai 06 orang anak yaitu adalah sebagai berikut;

a.Laq Iamin alais Inaq Talim binti Amaq Iamin;

b.Loq Indeng alias Amaq Nur bin Amaq Iamin;

c.Amaq Dilam alias Amaq Dilamin;

d.Amaq Mahnun bin Amaq Iamin;

e.Amaq Umah bin Amaq Iamin;

f.Inaq Inun binti Amaq Iamin;

-Bahwa benar Amaq Iamin selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisam berupa benda tidak bergerak yaitu **tanah Kebun** yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dan luasnya saksi tidak mengetahui dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Amaq Mah;

- Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. Senap;

- Sebelah Timur : Jalan baru, Tanah Kebun H. Sahudin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Bahwa tanah tersebut semula atas nama Amaq Iamin, setelah Amaq Iamin meninggal dunia, kemudian tanah tersebut di hibahkan kepada Amaq Dilam, maka tanah tersebut menjadi atas nama Amaq Dilam, dan setelah meninggalnya Amaq Dilam, maka yang menguasai tanah tersebut adalah H. Anan, dan setelah meninggalnya H. Anan meninggal dunia, maka yang menguasai tanah tersebut adalah Fitriyah dan Muhammad;

Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dan luas saksi tidak mengetahui dulu atas nama Amaq Iamin, sekarang telah berubah menjadi atas nama Amaq Nur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Nuridin;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Mini;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. Senap;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Asih, Mamiq Ros;

Bahwa tanah tersebut semula atas nama Amaq Iamin, setelah Amaq Iamin meninggal dunia, kemudian tanah tersebut telah di bagikan atau hibahkan kepada Amaq Nur, maka tanah tersebut menjadi atas nama Amaq Nur, dan setelah meninggalnya Amaq Nur, maka yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Anwar dan Amaq Eni, setelah Amaq Eni meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh Saharuddin,

Bahwa tanah yang terletak di Djemping Kulat, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dan luasnya saksi tidak mengetahui dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Usman.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Mini;

Bahwa tanah tersebut semula atas nama Amaq Ilaamin, setelah Amaq Ilaamin meninggal dunia, kemudian tanah tersebut apakah diberikan atau di hibahkan kepada Inaq Talim saksi tidak mengetahui secara jelas, dan setelah meninggalnya Inaq Talim, tetapi yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Anwar dan Amaq Eni, setelah Amaq Eni meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh Saharuddin dan Inaq Maruni, Inaq Maidah, Inaq Minah, setelah Inaq Minah meninggal dunia yang menguasai tanah tersebut saksi tidak mengetahui, dan Amaq Pan dan Amaq Ari kedua membeli kepada ahli warisnya, tetapi saksi tidak mengetahui ahli waris yang mana, dan juga tanah tersebut telah di dirikan Sekolah Dasar Negeri Nomor 10 Pringgasela, dan proses mulai dari membeli sampai dengan Sekolah itu dibangun saksi tidak mengetahui secara jelas;

2.Amaq Suha bin Amaq Ilam, umur 79 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Suka Maju. Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal secara langsung dengan Amaq Ilaamin dan Inaq Ilaamin, tetapi saksi hanya mengenal ahli warisnya saja yaitu benar Amaq Ilaamin dan Inaq Ilaamin telah dikaruniai 6 orang anak yaitu adalah sebagai berikut;
 - a.Laq Ilaamin alais Inaq Talim binti Amaq Ilaamin;
 - b.Loq Indeng alias Amaq Nur bin Amaq Ilaamin;



c.Amaq Dilam alias Amaq Dilamin;

d.Amaq Mahnun bin Amaq Iamin;

e.Amaq Umah bin Amaq Iamin;

f.Inaq Inun binti Amaq Iamin;

-Bahwa benar Amaq Iamin selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisam berupa benda tidak bergerak yaitu **tanah Kebun** yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dan luasnya saksi tidak mengetahui dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Amaq Mah;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. Senap;
- Sebelah Timur : Jalan baru, Tanah Kebun H. Sahudin;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Bahwa tanah tersebut semula atas nama Amaq Iamin, setelah Amaq Iamin meninggal dunia, kemudian tanah tersebut di hibahkan kepada Amaq Dilam, maka tanah tersebut menjadi atas nama Amaq Dilam, dan setelah meninggalnya Amaq Dilam, maka yang menguasai tanah tersebut adalah H. Anan, dan setelah meninggalnya H. Anan meninggal dunia, maka yang menguasai tanah tersebut adalah Fitriyah dan Muhammad;

Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dan luas saksi tidak mengetahui dulu atas nama Amaq Iamin, sekarang telah berubah menjadi atas nama Amaq Nur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Nuridin;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Mini;



- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. Senap;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Asih, Mamiq Ros;

Bahwa tanah tersebut semula atas nama Amaq Iamin, setelah Amaq Iamin meninggal dunia, kemudian tanah tersebut di kuasai oleh Amaq Nur tetapi saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dapat pembagian atau hibah dari bapaknya Amaq Iamin, kemudian tanah tersebut menjadi atas nama Amaq Nur, dan setelah meninggalnya Amaq Nur, maka yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Anwar dan Amaq Eni, setelah Amaq Eni meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh Saharuddin;

Bahwa tanah yang terletak di Djempong Kulat, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringasela, Kabupaten Lombok Timur, dan luasnya saksi tidak mengetahui dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Usman.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Mini;

Bahwa tanah tersebut semula atas nama Amaq Iamin, setelah Amaq Iamin meninggal dunia, kemudian tanah tersebut di berikan atau di hibahkan kepada Inaq Talim, maka tanah tersebut menjadi atas nama Inaq Talim, dan setelah meninggalnya Inaq Talim, maka yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Anwar dan Amaq Eni, setelah Amaq Eni meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh Saharuddin dan Inaq Maruni, Inaq Maidah Inaq Minah, setelah Inaq Minah meninggal dunia yang menguasai tanah tersebut saksi tidak mengetahui, dan Amaq Pan dan Amaq Ari kedua membeli kepada ahli warisnya,



tetapi saksi tidak mengetahui ahli waris yang mana, dan juga tanah tersebut telah di dirikan Sekolah Dasar Negeri Nomor 10 Pringgasela, dan proses mulai dari membeli sampai dengan Sekolah itu dibangun saksi tidak mengetahui secara jelas;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, maka Kuasa para Tergugat Rekonsvensi mengajukan alat-alat bukti tulis berupa;

1. Foto copy Surat Keterangan Tanah atas nama Amaq Dilam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA, Mataram, tanggal 10 Desember 1979, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T. R. 1);
2. Foto copy Surat Tanda Perndaftaran sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Dilam, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Lombok Mataram, tanggal 25 Januari 1950, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T. R. 2);
3. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Dilam, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok, tanggal 15 Januari 1970, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.R. 3);
4. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Nur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Pendaftaran dan Padjak Penghasilan Tanah Milik Indonesia tanggal 20 Januari 1950, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya(bukti T R.4);
- 5.Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Nur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Lombok, tanggal 15 Januari 1970, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir



serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T. R 5);

6. Foto copy Surat Keterangan Tanah atas nama Amaq Nur, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk I IPEDA Mataram, tanggal 10 Januari 1980, bermaterai cukup, telah dinazagelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T. R. 6);

Bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, maka Kuasa para Tergugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Ahmad Junaidi bin Bapak Cawit**, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal secara langsung dengan almarhum Amaq Alamin dan istrinya yaitu bernama Inaq Ilamin, demikian juga pada saat Amaq Ilamin dan Inaq Ilamin meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Umah, Amaq Husni dan Amaq Juriah sebab saksi sebagai petugas penagih pajak sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1985 sebagai pembantunya saja, dan sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2008 sudah definif sebagai Sedahan dengan Keputusan pengangkatan oleh Bupati Lombok Timur;
- Bahwa benar luas tanah kebun seluas 02 hektar 05 are yang tercatat di Buku C 2 di Desa Pringgasela, yang sekarang di terletak di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang mengerjakan tanah kebun tersebut adalah 03 orang masing-masing bernama;
 - a. Amaq Umah seluas 90 are;
 - b. Amaq Husni seluas 90 are;



c. Ama Juriah seluas 25 are;

Bahwa dasar ke tiga orang tersebut masing-masing bernama Amaq Umah, Amaq Husni, dan Amaq Juriah yang menguasai tanah tersebut sebagaimana tersebut di atas, adalah dengan adanya surat perdamaian yang isinya tentang pembagian waris yang telah di simpan oleh Kantor IPEDA Mataram pada tanggal 13 Maret 1985;

Bahwa saksi tidak kenal secara langsung dengan ke tiga orang tersebut masing-masing bernama Amaq Dilam, Amaq Nur, dan Amaq Juriah, sebab saksi mengenal namanya yang tercantum di dalam buku tanah, dan juga tanah adalah dapat warisan dari Amaq Iamin;

Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah kebun yang dikerjakan oleh ke tiga orang tersebut masing-masing bernama Ama Umah, Amaq Husni, dan Amaq Juriah;

Bahwa Tanah kebun yang terletak di Otak Rampu, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 89,5 are, atas nama Amaq Dilam sejak tahun 1941, sebelumnya saksi tidak mengetahui milik siapa, dengan batas-batas saksi tidak mengetahui;

Setelah meninggalnya Amaq Dilam yang mengerjakan adalah anak-anaknya, tetapi anaknya saksi tidak kenal;

Saksi tidak mengetahui tentang asal usul tanah tersebut;

Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 73,5 are, sekarang telah berubah menjadi atas nama Amaq Nur, dan sebelumnya saksi tidak mengetahui milik siapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Nuridin.
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Mini.
- Sebelah Timur : Tanah Kebun R. Suyono;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Raminah;



Setelah meninggalnya Amaq Nur yang menguasai adalah Amaq Noar;

Bahwa Tanah kebun yang terletak di Djemping Kulat, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 85 are, menjadi atas nama Amaq Nur, yang sebelumnya saksi tidak mengetahui milik siapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tidak tahu;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Timur : Tidak tahu;
- Sebelah Barat : Tidak tahu;

Yang menguasai adalah Amaq Noar dan juga sudah di dibangunkan sekolah, dan perumahan penduduk;

Semua obyek sengketa tersebut menurut buku C dari mantan sedahan tersebut di berikan oleh Pemerintah;

2.Amaq Ismawati bin Amaq Pesah, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dibawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa Tanah Kebun atas nama Amaq Ilaamin seluas 205 are (Dua Hektar Lima Are) yang terletak di Orong Gawah Tereng, Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Tanah;
- Sebelah Utara : Tanah Kebun Guru Masitah;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun Amaq Mulidi;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Saki;

Bahwa asal usul tanah kebun tersebut Amaq Ilaamin dapat dari Pemerintah, sebab saksi dapat mendengar langsung dari keterangan saksi I Kuasa Tergugat



Rekonvensi, dan tidak mengetahui secara langsung proses peralihan hak tersebut, yaitu dari pemerintah kepada Amaq Nur;

Setelah meninggalnya Amaq Ilaamin di kerjakan oleh Samsuddin dan Amaq Us;

Bahwa Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 83 are, menjadi atas nama Amaq Nur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Mah, Perkampungan warga.
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. Senap.
- Sebelah Timur : Jalan baru, Tanah Kebun H. Sahudin.
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Nuridin.

Bahwa asal usul tanah tersebut dari pemberian dari Pemerintah, sebab saksi dapat mendengar langsung dari keterangan saksi I Kuasa Tergugat Rekonvensi, dan tidak mengetahui secara langsung proses peralihan hak tersebut, yaitu dari pemerintah kepada Amaq Nur;

Bahwa yang menguasai tanah tersebut Anwar cucunya Amaq Nur;

Bahwa Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 75 are atas nama Amaq Dilam dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Tuh;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. Amin;
- Sebelah Timur : Jalan baru;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Nuridin;

Bahwa asal usul tanah tersebut dari pemberian dari Pemerintah, sebab saksi dapat mendengar langsung dari keterangan saksi I Kuasa Tergugat Rekonvensi, dan tidak mengetahui secara langsung proses peralihan hak tersebut, yaitu dari pemerintah kepada Amaq Dilam;

Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah H. Aman anaknya Amaq Dilam;



Bahwa Tanah kebun, yang terletak di Djempong Kulat, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, seluas 80 are, atas nama Amaq Nur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan Desa;
- Sebelah Selatan : jalan Desa;
- Sebelah Timur : jalan Desa;
- Sebelah Barat : jalan Desa;

Bahwa asal usul tanah tersebut dari pemberian dari Pemerintah, sebab saksi dapat mendengar langsung dari keterangan saksi I Kuasa Tergugat Rekonvensi, dan tidak mengetahui secara langsung proses peralihan hak tersebut, yaitu dari pemerintah kepada Amaq Nur;

Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah anaknya Amaq Nur, Amaq Noar, Inaq Sep, Inaq Maruni, Ina Rus, Inaq Munirah, dan Amaq Sukar beli tanah dari mertuanya Inaq Munirah, dan Inaq Ari beli tanah dari Inaq Majar;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong, telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap benda tidak bergerak yaitu;

-Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, seluas $\pm 0,895$ Ha, dulu atas nama Amaq Ilaamin, sekarang telah berubah menjadi atas nama Amaq Dilam, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. Senap;
- Sebelah Timur : Jalan baru, Tanah Kebun H. Sahudin;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Nuridin;

-Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, seluas $\pm 0,735$ ha, dulu atas nama Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilamin, sekarang telah berubah menjadi atas nama Amaq Nur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Nuridin;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Mini;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. Senap;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Asih, Mamiq Ros;

- Tanah kebun, sekarang telah berubah menjadi tanah pekarangan/pemukiman penduduk, dan sebahagian didirikan bangunan Sekolah Dasar Negeri Nomor 10 Pringgasela, yang terletak di Djempong Kulat, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas $\pm 0,870$ Ha, dulu atas nama Amaq Ilamin, yang sekarang telah berubah menjadi atas nama Amaq Nur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Usman.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Mini;

Sesuai dengan Beita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor 1088/Pdt.G/2018/PA.Sel., tanggal 04 Oktober 2019;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Selong, telah tidak melaksanakan sita jaminan terhadap obyek sengketa tersebut, berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Selong Nomor 1088/Pdt.G/2018/PA.Sel., tanggal 30 Oktober 2019;

Bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 30 Oktober 2019 yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwaselanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvesi;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H. sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak berhasil, begitu juga dengan upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang terjadi dalam persidangan antara Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat dipersidangan adalah hal-hal yang dibantah dan ada hal-hal yang tidak dibantah dan dianggap sebagai diakui ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh para Tergugat adalah benar para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris Amaq Ilaamin dengan istrinya yang bernama Laq Ram alias Inaq Ilaamin ;

Menimbang bahwa Kuasa para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim supaya terhadap harta peninggalan Amaq Ilaamin yang tercantum pada point 05 tersebut, sekarang telah dikuasai oleh para Tergugat, dikhawatirkan oleh para Tergugat memindahtangankan kepada pihak lain seumpama menjual dan sebagainya, maka Juru Sita Pengadilan Agama Selong telah tidak meletakkan Sita Jaminan (CB) berdasarkan Putusan Sela Nomor 1088/Pdt.G/2018/PA.Sel. tanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang bahwa Kuasa para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa pada point 05 adalah harta peninggalan Amaq Ilaamin dengan Inaq Ilaamin, maka perkara tersebut masing-masing para Penggugat dan para Tergugat masing-masing didampingi Kuasanya diwajibkan untuk membuktikan di persidangan;



Menimbang bahwa Kuasa para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda kode P.1, P 2 dan P 3 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Kuasa para Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama;

1. Ahmad Junaidi bin Bapak Cawit sebagai saksi I;
2. Amasa bin Amaq Masitah sebagai saksi ke II;

Dari keterangan masing-masing saksi tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara dan masing-masing saksi tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi tersebut tidak kenal secara langsung dengan almarhum Amaq Alamin dan istrinya yaitu bernama Inaq Ilamin, demikian juga pada saat Amaq Ilamin dan Inaq Ilamin meninggal dunia;
- Bahwa saksi I mengetahui atau mengenal Amaq Ilamin, sebab saksi sebbagai petugas penagih pajak sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1985 sebagai pembantunya saja, dan sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2008 sudah definif sebagai Sedahan dengan Keputusan pengangkatan oleh Bupati Lombok Timur;
- Bahwa benar luas tanah kebun milik Amaq Ilamin seluas 02 hektar 05 are yang tercatat di Buku C 2 di Desa Pringgasela, yang sekarang di terletak di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang mengerjakan tanah kebun milik Amaq Ilamin adalah 03 orang masing-masing bernama;
 - a.Amaq Umah seluas 90 are;
 - b.Amaq Husni seluas 90 are;
 - c.Ama Juriah seluas 25 are;



Bahwa dasar ke tiga orang tersebut masing-masing bernama Amaq Umah, Amaq Husni, dan Amaq Juriah yang menguasai dan menggarap tanah tersebut sebagaimana tersebut di atas, adalah dengan adanya surat perdamaian yang isinya tentang pembagian waris yang telah di simpan oleh Kantor IPEDA Mataram pada tanggal 13 Maret 1985;

Bahwa saksi I tidak kenal secara langsung dengan ke tiga orang tersebut masing-masing bernama Amaq Umah, Amaq Husni, dan Amaq Juriah, sebab saksi I mengenalnya di dalam buku tanah, dan juga saksi I tidak mengetahui apakah ke tiga orang tersebut termasuk silsilah Amaq Iamin dan Inaq Iamin atau bukan;

Bahwa saksi I tidak mengetahui batas-batas tanah kebun yang dikerjakan oleh ke tiga orang tersebut masing-masing bernama Ama Umah, Amaq Husni, dan Amaq Juriah;

Bahwa saksi II mengetahui obyek sengketa berupa **tanah Kebun** atas nama Amaq Iamin seluas \pm 2 hektar 5 are (Dua Hektar Lima Are), yang terletak di Orong GawahTereng, **dulu** masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, sekarang setelah pemekaran desa, masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa Utara, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amaq Masitah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Gayuk;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amaq Mulidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Bahwa benar yang mengerjakan dan menguasai tanah tersebut adalah Amaq Mahnum dan Amaq Husni serta Ama Juriah, berdasarkan surat pipilnya seluas 2 hektar 5 are;



Bahwa benar Amaq Mahnum mengerjakan tanah tersebut tetapi luas tidak tahu, yang terletak sebagaimana tersebut di atas dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Amaq Juriah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Nurimah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amaq Malidi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Amaq Ayub;

Bahwa benar Amaq Umah mengerjakan tanah tersebut tetapi luas tidak tahu, yang terletak sebagaimana tersebut di atas dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Masitah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Amaq Husni;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Amaq Juriah
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;

Bahwa benar saksi II tidak mengetahui apa dasarnya bahwa Amaq Mahnum dan Amaq Husni serta Amaq Juriah mengerjakan dan menguasai obyek sengketa tersebut dan juga saksi II tidak mengetahui apakah obyek sengketa tersebut sudah di bagi waris atau belum oleh pewarisnya;

Bahwa benar Amaq Mahnum dan Amaq Husni serta Amaq Juriah sekarang masih hidup atau meninggal dunia saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui apakah Amaq Iamin dan Inaq Iamin ada lagi harta warisannya yang lain yang ditinggalkannya selain ahli warisnya;

Menimbang, bahwa masing-masing selain untuk kepentingan untuk dirinya sendiri Kuasa para Tergugat I sampai dengan V dan Kuasa para Tergugat VI sampai dengan IX untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat-surat yaitu T I sampai dengan T 5 sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti surat-susat, juga masing-masing selain untuk kepentingan untuk dirinya Kuasa para Tergugat I sampai dengan V dan Kuasa para Tergugat VI sampai dengan IX mengajukan saksi-saksi yaitu;

- a. Saleh bin H. Senap;
- b. Amaq Suha bin Amaq Ilah;

Dari keterangan masing-masing saksi tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara dan masing-masing saksi tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan Amaq Ilamin dengan Inaq Ilamin secara langsung;
- Bahwa benar Amaq Ilamin dan Inaq Ilamin telah meninggal dunia, tetapi tahun meninggalnya saksi lupa;
- Bahwa benar Amaq Ilamin dan Inaq Ilamin telah dikaruniai 6 orang anak yaitu adalah sebagai berikut;

- a.Laq Ilamin alais Inaq Talim binti Amaq Ilamin;
- b.Loq Indeng alias Amaq Nur bin Amaq Ilamin;
- c.Amaq Dilam alias Amaq Dilamin;
- d.Amaq Mahnun bin Amaq Ilamin;
- eAmaq Umah bin Amaq Ilamin;
- f.Inaq Inun binti Amaq Ilamin;

- Bahwa benar Amaq Ilamin selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan tanah warisan berupa **tanah Kebun** atas nama Amaq Ilamin sendiri luasnya tidak tahu, yang terletak di Orong Gawah Tereng, **dulu** masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, sekarang setelah pemekaran desa, masuk ke dalam Wilayah Dusun Aik Dewa Utara, Desa Aik Dewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Tanah Kebun Guru Masita, Tanah kebun
- Mamiq Sodah dan tanah kebun Amaq Sodah;
- Sebelah Selatan : Tanah kebun Amaq Gayu dan Amaq Nurinah;
- Sebelah Timur : tanah kebun Amaq Mulidi;
- Sebelah Barat : jalan raya jurusan Banok;

-Bahwa benar tanah kebun tersebut sudah diberikan atau dihibahkan oleh Amaq Ilaamin kepada Amaq Umah, Amaq Mahnun dan Inaq Inun, tetapi masing- masing luasnya saksi tidak tahu, dan tanah kebun tersebut dikuasai oleh Amah Umah, Amaq Mahnun dan Inaq Inun;

-Bahwa benar Amah Umah, Amaq Mahnun dan Inaq Inun telah meninggal dunia, tetapi tahun meninggalnya saksi lupa;

-Bahwa benar sepeninggalnya Amaq Umah tanah kebun tersebut di kerjakan oleh Laq Umah binti Amaq Umah dengan menanam nenas dan ubi;

- Bahwa benar sepeninggalnya Amaq Mahnun tanah kebun tersebut di kerjakan oleh Amaq Us, Ruslan, Husni, Inaq Uji dan Inaq Sahuri dengan menanam nenas dan ubi;

-Bahwa benar sepeninggalnya Inaq Inun tanah kebun tersebut di kerjakan oleh Laq Umah binti Amaq Zul dengan menanam nenas dan ubi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Kuasa Penggugat bahwa saksi I tersebut tidak mengenal Amaq Ilaamin dan Inaq Ilaamin secara langsung, demikian harta peninggalanya yang letak, luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut di atas, tetapi saksi I Kuasa Penggugat hanya mengetahui yang namanya Amaq Ilaamin dan harta peninggalannya di dalam buku C 2, sebab saksi I bertugas sebagai petugas penagih pajak sejak sejak



tahun 1981 sampai dengan tahun 1985 sebagai pembantunya saja, dan sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2008 sudah definif sebagai Sedahan dengan Keputusan pengangkatan oleh Bupati Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Kuasa Penggugat tersebut bahwa tanah tersebut di atas telah dihibahkan kepada Amaq Umah, Amaq Husni, Amaq Jariah;

Menimbang, bahwa ke tiga orang tersebut masing-masing bernama Amaq Umah, Amaq Husni, dan Amaq Jariah yang menguasai tanah tersebut sebagaimana tersebut di atas, adalah dengan adanya surat perdamaian yang isinya tentang pembagian waris yang telah di simpan oleh Kantor IPEDA Mataram pada tanggal 13 Maret 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Kuasa Penggugat bahwa saksi II tersebut juga tidak mengenal Amaq Iamin dan Inaq Iamin secara langsung, tetapi saksi II tersebut mengetahui letak dan batas-batas tanah tersebut, dan dikerjan oleh Amaq Mahnum dan Amaq Husni serta Amaq Jariah, tetapi luas masing-masing saksi II tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa saksi II Kuasa Penggugat tersebut tidak mengetahui secara langsung tentang adanya peralihan hak dari Amaq Iamin kepada Amaq Mahnum dan Amaq Husni serta Amaq Jariah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II masing-masing selain untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Tergugat I sampai dengan V dan Kuasa Tergugat VI sampai dengan IX, bahwa saksi I tersebut mengenal Amaq Iamin dan Inaq Iamin secara langsung, dan pada saat itu saksi I dan saksi II sudah dewasa tetapi umumnya saksi I dan saksi II lupa, dan mengetahui secara langsung bahwa tanah kebun tersebut sudah diberikan atau dihibahkan kepada kepada Amaq Umah, Amaq Mahnun dan Inaq Inun, tetapi masing-masing luasnya saksi tidak tahu, tetapi ke tiga anaknya lain yaitu Amaq Nur dan Amaq Dilam diberikan atau dihibahkan tanah yang terletak di Otak Rampus, sedangkan Inaq Talim Djempong Kulat;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Kuasa Penggugat, dan saksi I dan saksi II masing-masing selain untuk kepentingan



dirinya sendiri Kuasa Tergugat I sampai sampai dengan V dan Kuasa Tergugat VI sampai dengan IX tersebut di atas, bahwa gugatan Kuasa Penggugat tidak ada yang mendukung dalil gugatan para Penggugat tersebut, kecuali bukti surat dengan kode P 1 dan P 2 yaitu bahwa benar bukti tersebut adalah tanah milik Amaq Iamin, tetapi yang mendukung bahwa gugatan Kuasa Penggugat bahwa tanah tersebut belum di bagikan oleh Amaq Iamin kepada Inaq Talim, Amaq Nur dan Amaq Dilam sama sekali tidak dapat di buktikan secara jelas, namun sebaliknya masing-masing selain untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Tergugat I sampai dengan V dan Kuasa Tergugat VI sampai IX telah dapat membuktikannya bahwa tanah yang terletak di Orong Gawah Tereng tersebut telah diberikan atau telah hibahkan oleh Amaq Iamin kepada Amaq Umah, Amaq Mahnun dan Inaq Inun, tetapi saksi saksi tidak mengetahui secara jelas bagiannya masing-masing ahli waris tersebut, dan juga berdasarkan keterangan saksi I Kuasa Penggugat tersebut bahwa obyek sengketa tersebut telah dibagi wariskan oleh Amaq Iamin kepada ahli warisnya berdasarkan surat pembagian waris yang di simpan oleh Kantor IPEDA Mataram pada tanggal 13 Maret 1985, sedangkan menurut keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut bahwa ahli warisnya yang lainnya tersebut oleh Amaq Iamin telah memberikan atau menghibahkannya tanah kebun tersebut kepada Inaq Talim di wilayah Jempong Kulat, sedangkan Amaq Nur dan Amaq Dilam masing-masing di wilayah Otak Rampus;

Menimbang, bahwa Amaq Iamin memberikan atau menghibahkan semua harta warisan atau obyek sengketa tersebut kepada ke 03 (tiga) orang orang ahli warisnya masing-masing bernama Amaq Umah, Amaq Mahnun dan Inaq Inun sebagaimana tersebut di atas, berarti Amaq Iamin dan ketiga anaknya tersebut semasa hidupnya telah berbuat hukum yang mengikat sebab perbuatan hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan berdasarkan Pasal 211 KHI, dan juga sesuai dengan perjanjian antara Amaq Iamin dengan ke 03 (tiga) orang orang ahli warisnya masing-masing bernama Amaq Umah, Amaq Mahnun dan Inaq Inun, hal ini seuai pula dengan Pasal 1336 dan 1338 BW.;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Kuasa para Penggugat harus di nyatakan di tolak;

Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya masing-masing selain bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Penggugat I sampai V dan Kuasa Penggugat VI sampai dengan IX Rekonvensi disamping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan masing-masing selain bertindak untuk k telah ... dirinya sendiri Kuasa Penggugat I sampai dengan V dan Kuasa VI sampai dengan IX Rekonvensi telah memenuhi Pasal 157 ayat (1) Rbg. dan Pasal 158 Rbg juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (c) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk diubah oleh Undang-undang Nomor 03 tahun 2006, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para kakek/nenek para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi, para Penggugat Rekonvensi/ para Tergugat Konvensi, dan Para Turut Tergugat Konvensi/Rekonvensi yang bernama Amaq Iamin telah meninggal dunia sekitar tahun 1963 dan meninggalkan anak sebanyak 6 (enam) orang yaitu :

1. Laq Iamin alias Inaq Talim binti Amaq Iamin (+);
2. Loq Ndeng alias Amaq Nur bin Amaq Iamin (+);
3. Amaq Dilam alias Amaq Dilamin (+);
4. Amaq Mahnun bin Amaq Iamin (+);
5. Amaq Umah bin Amaq Iamin (+);
6. Inaq Inun binti Amaq Iamin (+);

Menimbang, bahwa ke 6 (enam) orang anak almarhum Amaq Iamin tersebut diatas juga telah mempunyai anak keturunan/ahli waris pengganti, dan untuk lebih jelasnya dan terinci tertera pada para Penggugat Konvesi/para Tergugat Rekonvensi, disamping meninggalkan ke (6) enam orang anak diatas juga meninggalkan harta warisan/pusaka berupa tanah kebun yaitu sebanyak 4 (empat) lokasi/tempat yaitu sebagai berikut:



2.1. Tanah kebun atas nama Amaq Ilaamin (+)pipil nomor buku pendaftaran huruf C.223, No.39, persil No.6 klas IV seluas 2.050 Ha (dua hektar lima are) yang terletak di Orong Gawah Tereng, Dusun Lantan, Desa Aikdewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah Loq Sahir, Amaq Dima.
- sebelah selatan : Tanah Amaq Rialam, Amaq Riwasih.
- sebelah timur : Kali.
- sebelah barat : Tanah Haji Terang.

Batas-batas tersebut sekarang berubah, dimana batas-batasnya:

- Sebelah utara : tanah kebun guru Masitah, tanah kebun Mamiq Sodah, dan tanah kebun Amaq Sodah;
- Sebelah selatan : Tanah kebun Amaq Gayuq dan tanah kebun Amaq Nurinah;
- Sebelah timur : Tanah kebun Amaq Mulidi;
- Sebelah barat : Jalan Tanah;

Yang selanjutnya disebut tanah kebun sengketa dalam Rekonvensi;

2.2. Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,895 Ha, dulu atas nama Amaq Ilaamin, sekarang telah berubah tanpa sepengetahuan Para Tergugat/Rekonvensi menjadi atas nama Amaq Dilam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah Kebun Amaq Mah, Perkampungan warga;
- sebelah selatan : Tanah Haji Senap;
- sebelah timur : Jalan baru, Tanah Haji Sahudin;
- sebelah barat : Tanah Amaq Nuridin;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah kebun sengketa dalam Rekonvensi;



2.3. Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,735 Ha, dulu atas nama Amaq Ilamin, sekarang telah berubah tanpa sepengetahuan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi atas nama Amaq Nu (+) dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah Amaq Nuridin;
- sebelah selatan : Tanah Amaq Mini;
- sebelah timur : Tanah Haji Senap;
- sebelah barat : Tanah Asih, Mamiq Ros;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah kebun sengketa dalam Rekonvensi;

2.4. Tanah kebun sekarang berubah menjadi tanah pekarangan dan sebagiannya telah didirikan bangunan Sekolah Dasar Negeri/SDN No.10 Pringgasela yang terletak di Djemping Kulat, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,870 Ha. atas nama Amaq Ilamin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah Haji Usman.
- sebelah selatan : Tanah Amaq Munik, Tanah Haji Sahudin.
- sebelah timur : Tanah Amaq Masni.
- sebelah barat : Tanah Amaq Mini.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang terjadi dalam persidangan antara masing-masing selain bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Penggugat I sampai V dan Kuasa Penggugat VI sampai dengan IX Rekonvensi dan Kuasa para Tergugat Rekonvensi dipersidangan adalah hal-hal yang dibantah dan ada hal-hal yang tidak dibantah dan dianggap sebagai diakui ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yaitu hal-hal yang diakui oleh para Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya, bahwa silsilah keturunan sebagaimana dijelaskan secara rinci oleh masing-masing selain bertindak untuk kepentingan dirinya



sendiri Kuasa Penggugat I sampai V dan Kuasa Penggugat VI sampai dengan IX Rekonvensi adalah benar anak cucu keturunan Amaq Iamin, sebagaimana bukti P 3;

Menimbang bahwa masing-masing selain bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Penggugat I sampai V dan Kuasa Penggugat VI sampai dengan IX Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim supaya terhadap harta peninggalan Amaq Iamin yang tercantum pada point 2.1 sampai dengan point 2.4. tersebut, sekarang telah dikuasai oleh para Tergugat Rekonvesi/para Penggugat Konvensi, dikhawatirkan oleh para Tergugat Rekonvensi memindahtangankan kepada pihak lain seumpama menjual dan sebagainya maka perlu diletakkan sita jaminan (CB), dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim menolak untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap obyek sengketa tersebut berdasarkan putusan sela Nomor 1088/Pdt.G/2018/PA.Sel. 30 Oktober tanggal 2019 ;

Menimbang bahwa masing-masing selain bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Penggugat I sampai V dan Kuasa Penggugat VI sampai dengan IX Rekonvensi mendalilkan bahwa obyek sengketa pada point 2.1 sampai dengan point 2.4 adalah harta peninggalan Amaq Iamin dengan Inaq Iamin, maka perkara tersebut masing-masing pihak yang berperkara diwajibkan untuk membuktikan;

Menimbang bahwa masing-masing selain bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Penggugat I sampai V dan Kuasa Penggugat VI sampai dengan IX Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat yang diberi tanda kode P. R 1 sampai dengan dan P. R 3 dalam Rekonvensi dengan bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa obyek pada point 2.1. tersebut Tanah kebun atas nama Amaq Iamin (+)pipil nomor buku pendaftaran huruf C.223, No.39, persil No.6 klas IV seluas 2.050 Ha (dua hektar lima are) yang terletak di Orong Gawah Tereng, Dusun Lantan, Desa Aikdewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah Loq Sahir, Amaq Dima.
- sebelah selatan : Tanah Amaq Rialam, Amaq Riwasih.



- sebelah timur : Kali.
- sebelah barat : Tanah Haji Terang.

Batas-batas tersebut sekarang berubah, dimana batas-batasnya:

- Sebelah utara : tanah kebun guru Masitah, tanah kebun Mamiq Sodah, dan tanah kebun Amaq Sodah;
- Sebelah selatan : Tanah kebun Amaq Gayuq dan tanah kebun Amaq Nurinah;
- Sebelah timur : Tanah kebun Amaq Mulidi;
- Sebelah barat : Jalan Tanah;

yang selanjutnya disebut tanah kebun sengketa dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa obyek sengketa tersebut telah di gugat dalam gugatan Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi pada obyek sengketa pada point 2.1 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada point 2.2 yaitu tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,895 Ha, dulu atas nama Amaq Iamin, sekarang telah berubah tanpa sepengetahuan Para Tergugat Konvensi/ para Penggugat Rekonvensi menjadi atas nama Amaq Dilam, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah Kebun Amaq Mah, Perkampungan warga;
- sebelah selatan : Tanah Haji Senap;
- sebelah timur : Jalan baru, Tanah Haji Sahudin;
- sebelah barat : Tanah Amaq Nuridin;

yang selanjutnya mohon disebut sebagai tanah kebun sengketa dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada point 2.3. Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,735 Ha, dulu atas nama Amaq Iamin, sekarang telah berubah tanpa sepengetahuan Para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi menjadi atas nama Amaq Nur (+) dengan batas-batas sebagai berikut:



- sebelah utara : Tanah Amaq Nuridin;
- sebelah selatan : Tanah Amaq Mini;
- sebelah timur : Tanah Haji Senap;
- sebelah barat : Tanah Asih, Mamiq Ros;

Menimbang, bahwa pada point 2.4. Tanah kebun sekarang berubah menjadi tanah pekarangan dan sebagiannya telah didirikan bangunan Sekolah Dasar Negeri/SDN No.10 Pringgasela yang terletak di Djemping Kulat, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,870 Ha. atas nama Amaq Ilaamin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah utara : Tanah Haji Usman.
- sebelah selatan : Tanah Amaq Munik, Tanah Haji Sahudin.
- sebelah timur : Tanah Amaq Masni.
- sebelah barat : Tanah Amaq Mini.

Dalam data tersebut yang ada di Kator Desa Pringgasela yaitu dalam DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) hingga tahun 2009 masih tercatat atas nama Amaq Ilaamin;

Menimbang bahwa masing-masing selain bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa I sampai dengan V dan Kuasa VI sampai dengan IX Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

- 1.Saleh bin H, Senap;
- 2.Amaq Suna bin Amaq Ilaah;

Dari keterangan masing-masing saksi tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara dan masing-masing saksi tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi tersebut kenal dengan Amaq Ilaamin dan Inaq Ilaamin secara langsung;
- Bahwa benar Amaq Ilaamin dan Inaq Ilaamin telah meninggal dunia pada tahun



1940 an;

-Bahwa benar Amaq Ilaamin dan Inaq Ilaamin telah dikaruniai 06 (enam) orang anak yaitu adalah sebagai berikut;

a.Laq Ilaamin alais Inaq Talim binti Amaq Ilaamin;

b.Loq Indeng alias Amaq Nur bin Amaq Ilaamin;

c.Amaq Dilam alias Amaq Dilamin;

d.Amaq Mahnun bin Amaq Ilaamin;

e.Amaq Umah bin Amaq Ilaamin;

f.Inaq Inun binti Amaq Ilaamin;

-Bahwa benar Amaq Ilaamin selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa benda tidak bergerak yaitu **tanah Kebun** yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dan luasnya saksi-saksi tidak mengetahui dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Amaq Mah;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. Senap;
- Sebelah Timur : Jalan baru, Tanah Kebun H. Sahudin;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Bahwa tanah tersebut semula atas nama Amaq Ilaamin, setelah Amaq Ilaamin meninggal dunia, kemudian tanah tersebut di hibahkan kepada Amaq Dilam, maka tanah tersebut menjadi atas nama Amaq Dilam, dan setelah meninggalnya Amaq Dilam, maka yang menguasai tanah tersebut adalah H. Anan, dan setelah meninggalnya H. Anan meninggal dunia, maka yang menguasai tanah tersebut adalah Fitriyah dan Muhammad;

Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dan luas saksi-saksi tidak mengetahui dulu atas nama Amaq Iamin, sekarang telah berubah menjadi atas nama Amaq Nur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Nuridin;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Mini;
- Sebelah Timur : Tanah Kebun H. Senap;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Asih, Mamiq Ros;

Bahwa tanah tersebut semula atas nama Amaq Iamin, setelah Amaq Iamin meninggal dunia, kemudian tanah tersebut di hibahkan kepada Amaq Nur, maka tanah tersebut menjadi atas nama Amaq Nur, dan setelah meninggalnya Amaq Nur, maka yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Anwar dan Amaq Eni, setelah Amaq Eni meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh Saharuddin,

Bahwa tanah yang terletak di Djempong Kulat, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dan luasnya saksi II tidak mengetahui dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun H. Usman.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa;
- Sebelah Timur : Jalan Desa;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Mini;

Bahwa menurut saksi II bahwa tanah tersebut semula atas nama Amaq Iamin, setelah Amaq Iamin meninggal dunia, kemudian tanah tersebut di hibahkan kepada Inaq Talim, maka tanah tersebut menjadi atas nama Inaq Talim, dan setelah meninggalnya Inaq Talim, maka yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Anwar dan Amaq Eni, setelah Amaq Eni meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh Saharuddin dan Inaq Maruni, Inaq Maidah, Inaq Minah, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Inaq Minah meninggal dunia yang menguasai tanah tersebut saksi tidak mengetahui, dan Amaq Pan dan Amaq Ari kedua membeli kepada ahli warisnya, tetapi saksi II tidak mengetahui ahli waris yang mana, dan juga tanah tersebut telah didirikan Sekolah Dasar Negeri No 10 Pringgasela, dan proses mulai dari membeli sampai dengan Sekolah itu dibangun saksi-saksi tidak mengetahui secara jelas;

Menimbang bahwa Kuasa para Tergugat Rekonvesi untuk menguatkan dalil bantahannya, maka Kuasa para Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat di beri tanda kode T. R. 1 sampai dengan T. R. 6, berupa fotocopy dengan bermemeteri cukup, dan telah dinazagelen serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya aslinya dan ternyata cocok, maka secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat Rekonvensi disamping mengajukan alat bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu saksi yang pertama mengaku bernama;

1. Ahmad Junaidi bin Bapak Cawit;

- Bahwa saksi tidak kenal secara langsung dengan almarhum Amaq Alamin dan istrinya yaitu bernama Inaq Ilamin, demikian juga pada saat Amaq Ilamin dan Inaq Ilamin meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Umah, Amaq Husni dan Amaq Juriah sebab saksi sebagai petugas Penagih pajak sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1985 sebagai pembantunya saja, dan sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2008 sudah definif sebagai Sedahan dengan Keputusan pengangkatan oleh Bupati Lombok Timur;
- Bahwa benar luas tanah kebun seluas 02 hektar 05 are yang tercatat di Buku C 2 di Desa Pringgasela, yang sekarang di terletak di Dusun Lantan, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa yang mengerjakan tanah kebun tersebut adalah 03 orang masing-masing bernama;



a.Amaq Umah seluas 90 are;

b.Amaq Husni seluas 90 are;

c.Ama Juriah seluas 25 are;

Bahwa dasar ke tiga orang tersebut masing-masing bernama Amaq Umah, Amaq Husni, dan Amaq Juriah yang menguasai tanah tersebut sebagaimana tersebut di atas, adalah dengan adanya surat perdamaian yang isinya tentang pembagian waris yang telah di simpan oleh Kantor IPEDA Mataram pada tanggal 13 Maret 1985;

Bahwa saksi tidak kenal secara langsung dengan ke tiga orang tersebut masing-masing bernama Amaq Dilam, Amaq Nur, dan Amaq Juriah, sebab saksi mengenal namanya yang tercantum di dalam buku tanah, dan juga tanah adalah dapat hibah dari Amaq Iamin;

Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah kebun yang dikerjakan oleh ke tiga orang tersebut masing-masing bernama Ama Umah, Amaq Husni, dan Amaq Juriah;

Bahwa Tanah kebun yang terletak di Otak Rampu, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 89,5 are, atas nama Amaq Dilam sejak tahun 1941, sebelumnya saksi tidak mengetahui milik siapa, dengan batas-batas saksi tidak mengetahui;

Setelah meninggalnya Amaq Dilam yang mengerjakan adalah anak-anaknya, tetapi anaknya saksi tidak kenal;

Saksi tidak mengetahui tentang asal usul tanah tersebut;

Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 73,5 are, sekarang telah berubah menjadi atas nama Amaq Nur, dan sebelumnya saksi tidak mengetahui milik siapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Nuridin.
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun Amaq Mini.



- Sebelah Timur : Tanah Kebun R. Suyono;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Raminah;

Setelah meninggalnya Amaq Nur yang menguasai adalah Amaq Noar;

Bahwa Tanah kebun yang terletak di Djempong Kulat, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 85 are, menjadi atas nama Amaq Nur, yang sebelumnya saksi tidak mengetahui milik siapa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tidak tahu;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Timur : Tidak tahu;
- Sebelah Barat : Tidak tahu;

Yang menguasai adalah Amaq Noar dan juga sudah di dibangun sekolah, dan perumahan penduduk;

Semua obyek sengketa tersebut menurut buku C dari sedahan di berikan oleh Pemerintah;

2.Amaq Isnawati bin Amaq Pesah;

-Bahwa Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 83 are, menjadi atas nama Amaq Nur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Mah, Perkampungan warga.
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. Senap.
- Sebelah Timur : Jalan baru, Tanah Kebun H. Sahudin.
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Nuridin.

Bahwa asal usul tanah tersebut dari pemberian dari Pemerintah, sebab saksi dapat mendengar langsung dari keterangan saksi I Kuasa Tergugat Rekonvensi, dan tidak



mengetahui secara langsung proses peralihan hak tersebut, yaitu dari pemerintah kepada Amaq Nur;

Bahwa yang menguasai tanah kebun tersebut Anwar cucunya Amaq Nur;

Bahwa Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 75 are atas nama Amaq Dilam dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Amaq Tuh;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. Amin;
- Sebelah Timur : Jalan baru;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Nuridin;

Bahwa asal usul tanah tersebut dari pemberian dari Pemerintah, sebab saksi dapat mendengar langsung dari keterangan saksi I Kuasa Tergugat Rekonvensi, dan tidak mengetahui secara langsung proses peralihan hak tersebut, yaitu dari pemerintah kepada Amaq Dilam;

Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah H. Aman anaknya Amaq Dilam;

Bahwa Tanah kebun, yang terletak di Djempong Kulat, Desa Aik Dewa Utara, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 80 are, atas nama Amaq Nur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan Desa;
- Sebelah Selatan : jalan Desa;
- Sebelah Timur : jalan Desa;
- Sebelah Barat : jalan Desa;

Bahwa asal usul tanah tersebut dari pemberian dari Pemerintah, sebab saksi dapat mendengar langsung dari keterangan saksi I Kuasa Tergugat Rekonvensi, dan tidak mengetahui secara langsung proses peralihan hak tersebut, yaitu dari pemerintah kepada Amaq Nur;



Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah anaknya Amaq Nur, Amaq Noar, Inaq Sep, Inaq Maruni, Ina Rus, Inaq Munirah, dan Amaq Sukar beli tanah dari mertuanya Inaq Munirah, dan Inaq Ari beli tanah dari Inaq Majar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II, masing-masing bertindak untuk kepentingan dirinya Kuasa Penggugat I dan sampai V dan Kuasa para Penggugat VI sampai dengan IX Rekonvensi bahwa Amaq Iamin semasa hidupnya telah menghibahkan obyek sengketa tersebut di atas, sedangkan saksi I dan saksi II Kuasa para Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui secara langsung bahwa Amaq Nur dan Amaq Dilam menerima langsung obyek sengketa tersebut dari Pemerintah sebab saksi I para Tergugat Rekonvensi hanya mengetahui sebagai Petugas Pemungut Pajak, sedangkan saksi II para Tergugat Rekonvensi berdasarkan keterangan dari saksi I Kuasa Tergugat Rekonvensi, sehingga keterangan saksi I dan saksi II Kuasa para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak memberikan keterangan mengenai peristiwa di alami, di dengar dan di lihat sendiri oleh Saksi I dan Saksi II tersebut, sebab Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tidak di dasarkan atas sumber pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran dan penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa di anggap tidak memenuhi syarat materil, sehingga keterangan tersebut dalam hukum pembuktian disebut tertimonium de auditu, sehingga keterangan seperti ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas berdasarkan Pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa bukti T 1 sampai dengan T 6 bahwa tanah obyek sengketa tersebut berasal dari tanah pemberian pemerintah atau Gelatan atau tanah GG, atas nama Amaq Dilam dan Amaq Nur, tetapi tidak dapat membuktikan tentang suatu peristiwa yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana tersebut di atas, sedangkan menurut saksi-saksi tersebut bahwa Amaq Iamin terhadap semua obyek sengketa tersebut sebagaimana bukti P 1 dan P 2 telah dihibahkan oleh Amaq Iamin kepada ke 6 (enam) orang anaknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T 4 tersebut, maka Majelis Hakim menganggap bahwa masing-masing selain untuk kepentingan dirinya Kuasa Penggugat I sampai dengan V dan Kuasa Penggugat VI sampai dengan IX Rekonvensi merubah



gugatan dengan menambah pihak-pihak dalam perkara ini, sedangkan dalam perkara tersebut yang dapat merubah surat gugatan adalah Kuasa para Penggugat bukan pihak yaitu masing-masing selain untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa Tergugat I sampai dengan V dan Kuasa Tergugat VI sampai dengan IX, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Amaq Ilaamin menghibahkan semua harta warisan atau obyek sengketa tersebut kepada ke 03 (tiga) orang ahli warisnya masing-masing bernama Amaq Dilam, Amaq Nur dan Inaq Talim sebagaimana tersebut di atas, berarti Amaq Ilaamin dan ketiga anaknya tersebut semasa hidupnya telah berbuat hukum yang mengikat sebab perbuatan hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan berdasarkan Pasal 211 KHI, dan juga sesuai dengan perjanjian antara Amaq Ilaamin dengan ke 03 (tiga) orang ahli warisnya masing-masing bernama Amaq Dilam, Amaq Nur dan Inaq Talim, hal ini sesuai pula dengan Pasal 1336 dan 1338 BW.;

Menimbang, bahwa tanah kebun yang terletak di Djempong Kulat sebagaimana tersebut di atas yang terletak di Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,870 ha. dulu atas nama Amaq Ilaamin, menurut keterangan saksi II tersebut telah dihibahkan kepada Inaq Talim, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kebun H. Usman.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun Amaq Mini;

Bahwa tanah tersebut semula atas nama Amaq Ilaamin, setelah Amaq Ilaamin meninggal dunia menurut keterangan saksi II tersebut kemudian tanah tersebut di hibahkan kepada Inaq Talim, maka tanah tersebut menjadi atas nama Inaq Talim, dan setelah meninggalnya Inaq Talim, maka yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Anwar dan Amaq Eni, setelah Amaq Eni meninggal dunia maka tanah tersebut dikuasai oleh Saharuddin dan Inaq Maruni, Inaq Maidah Inaq Minah, setelah Inaq Minah meninggal dunia yang menguasai tanah tersebut saksi tidak



mengetahui, dan Amaq Pan dan Amaq Ari kedua membeli kepada ahli warisnya, tetapi saksi tidak mengetahui ahli waris yang mana, dan juga tanah tersebut telah di dirikan Sekolah Dasar Negeri No 10 Pringgasela, dan proses mulai dari membeli sampai dengan Sekolah itu dibangun saksi tidak mengetahui secara jelas, sedangkan dalam perkara ini dari keterangan dari seorang saksi saja yaitu saksi II saja tanpa alat bukti lainnya sehingga satu saksi bukan sebagai saksi (unus testis, nulus testis) berdasarkan Pasal 306 Rbg. dan Pasal 1095 KUHPER, maka gugatan masing-masing selain untuk kepentingan dirinya sendiri Kuasa para Penggugat I sampai dengan V dan Kuasa para Penggugat VI sampai IX Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anggota Majelis 2 berbeda dalam pertimbangan hukum terkait status objek sengketa dalam perkara rekonvensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di muka, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah:

1. Penentuan status objek sengketa (apakah warisan dari Amaq I lamin atau milik Amaq Dilam dan Amaq Nur), lalu;
2. Pembagian harta warisan kepada ahli waris (sudah dibagikan atau belum);

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa apabila merunut fakta kejadian/peristiwa berdasarkan alat bukti dari Penggugat Rekonvensi dan alat bukti Tergugat Rekonvensi, maka tergambar fakta hukum yang berkaitan satu sama lain yang akan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama memuat Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia atau disebut juga “Rincik”, Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, rincik memang merupakan bukti kepemilikan hak atas



tanah, tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah, dan terakhir dengan adanya UU. No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia dapat membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, sehingga jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, Surat Tanda Pendaftaran Tanah Milik Indonesia tidak mutlak dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya penguasaan dan penggunaan atas tanah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusannya No. 84 K/Sip / 1973 tanggal 25 Juni 1973 dan No. 34/K/sip/ 1960 tanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah”;

Menimbang, bahwa saksi saksi baik dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah dihadirkan dan didengar keterangannya, menunjukkan dan menguatkan bahwa tanah objek sengketa tersebut awalnya dimiliki oleh Amaq Ilaamin, yang kemudian digarap dan dikerjakan oleh Anaknya Amaq Nur dan Amaq Dilam, hal ini diterangkan oleh saksi-saksi baik dari saksi Penggugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi, meskipun dalam alat bukti dari Tergugat Rekonvensi (TR.1, TR.2 dan TR.3) tertuang bahwa sumber objek sengketa dimaksud adalah dari GG atau gelatan, akan tetapi tentang sumber tanah ini berbeda dengan data yang keluar sebelumnya, karena menurut alat bukti PR.1 tanah tersebut berawal atas nama Papuk Talim (Amaq Ilaamin), sehingga apabila mencari asal muasal/sumber harta objek rekonvensi, alat bukti Tergugat Rekonvensi 1 dapat dipatahkan oleh alat bukti Surat Penggugat Rekonvensi 1, hal demikian dikuatkan dengan fakta hukum bahwa Amaq Ilaamin kemudian memberikan harta bendanya pada perkara konvensi kepada ketiga orang anak yang lain, sehingga dapat disimpulkan, sehingga wajar dan pantas Amaq Ilaamin memberikan objek sengketa dalam perkara Konvensi kepada anak dan cucu saja (Amaq Umah, Amaq Usni dan Amaq Juriah), karena anak yang lain sudah diberikan harta atau setidak-tidaknya diberikan bagian dari harta Amaq Ilaamin sebelumnya;

menimbang, bahwa pada saat meninggalnya Amaq Ilaamin objek sengketa ini sudah dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anaknya, meskipun menurut Penggugat rekonvensi terdapat penyelewengan pengatasmamaan yang seharusnya Inaq Talim



mendapat hak, akan tetapi dalam kenyataan objek sengketa hanya dikuasai oleh Amaq Nur dan Amaq Dilam serta keturunannya, hal mana fakta peristiwa ini pun tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi, dan pula sebenarnya tidak ada kaitannya langsung yang mempengaruhi status tanah objek sengketa ini, oleh karenanya harta objek sengketa ini tetap bukan termasuk bukan merupakan harta Amaq Ilaamin, sehingga bukan termasuk harta warisan Amaq Ilaamin;

Menimbang bahwa Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah hal 25 cet Makkah 9 Zul Hijjah 1416 Hijrah = 27 April 1996 Masehi pendapat mana oleh majelis hakim diambil menjadi pendapatnya sendiri sebagai berikut :

شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ حَيًّا حَقَّقُوا
لِوَارِثِهِ الْمُوَرِّثُ كَذَا عَلَّمَ بِمُقْتَضَى لِلْأَرْثِ حَقًّا

Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang bahwa secara normatif pembagian warisan baru dapat dilaksanakan jika rukun dan syarat warisan telah terpenuhi yaitu :

1. Pewaris telah meninggal dunia
2. Harta warisan ada saat meninggalnya pewaris
3. Adanya ahli waris

Menimbang bahwa jika salah satu dari syarat atau rukun warisan tidak terpenuhi maka pembagian warisan tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa apabila materi (zat) atau manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Maka milik seperti ini bersifat mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan pentasarrupan terhadap suatu



miliknya itu sekehendak dirinya. Oleh karena itu ia boleh menjualnya, menghibahkannya, mewakafkannya atau mewasiatkannya. Sebagaimana ia boleh meminjamkannya dan menyewakannya, karena ia memiliki sesuatu itu secara keseluruhan, yaitu bendanya dan manfaatnya sekaligus. Karena itulah ia boleh melakukan apa saja terhadap sesuatu miliknya itu, andaikata ia mau merusaknya maka tidak ada salah/denda apapun atas dirinya, hanya saja ia terkena sanksi agama (dosa) sebab merusak harta benda hukumnya haram;

Menimbang bahwa dari sudut pandang normatif harta milik almarhum tidak dapat dibagi sesuai hukum faraid yang berlaku disebabkan tidak memenuhi rukun dan syarat pembagian warisan, selain itu dari sudut pandang sosiologis kebiasaan seorang bapak memberikan harta miliknya (hibah) kepada anak-anaknya sampai tidak ada yang tertinggal sewaktu sang bapak meninggal dan mewasiatkan kepada anak laki-lakinya untuk memelihara dan menafkahi saudaranya yang perempuan, telah berlangsung dari sejak dahulu sampai saat ini sehingga dipandang sebagai adat yang berlaku;

Menimbang bahwa jika dilihat sepintas selalu maka akan disimpulkan cara (adat) sebagaimana diterangkan dimuka bertentangan dengan kaidah agama (Islam) dan hukum yang berlaku, akan tetapi bila dicermati filosofi yang terdapat pada adat dimaksud maka akan ditemukan adanya konsistensi dari pengamalan **“Bahwa yang bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan keluarga adalah laki-laki”** falsafah inilah sesungguhnya yang diterapkan dalam kenyataan adat yang diterangkan diatas yaitu anak laki-laki diberikan hibah oleh bapaknya sedangkan anak perempuan diwasiatkan kepada anak laki-laki agar menjaga dan menafkahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut anggota majelis 2, memilih untuk tidak membagi harta milik Almarhum Amaq Ialmin karena fakta membuktikan bahwa ketika Amaq Ialmin meninggal dunia tidak ada harta peninggalannya yang masih tersisa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa walaupun sesuai Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”. Hal ini menurut anggota majelis hakim 2 berlaku jika masih ada harta benda yang lain yang ditinggalkan oleh seorang pewaris ketika meninggal dunia, sedangkan dalam kasus *aquo* sama sekali tidak ada harta peninggalan Amaq Ialmin ketika ia meninggal dunia;



Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi yang membandingkan pemberian kepada Amaq Nur, Amaq Dilam, dan Inaq Talim jauh lebih besar dibandingkan yang diberikan kepada Amaq Usni, Amaq Umah dan Amaq Juriah, dengan hitungan 2 ha 50 are, dan 2 ha 5 are, yang mana bagian Penggugat Rekonvensi lebih sedikit sehingga menuntut disamakan, anggota majelis hakim 2 akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa adillatuh Juz 5 halaman 4013 (Versi Maktabah Syamilah) yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapatnya menyatakan Hibah atau Pemberian tidak mesti harus sama jika diberikan kepada anak-anak si pemberi hibah, namun memberikan dengan porsi yang sama itu adalah lebih utama/baik, karena seorang bebas untuk menentukan pilihan dalam memberikan hartanya dengan porsi sama atau berbeda dan kepada siapa yang ia inginkan **لأن الإنسان حر التصرف بماله، لوارث وغيره**;

Menimbang bahwa hanya saja pemberian yang tidak sama antara semua anak sebagaimana perkara *a quo* adalah perbuatan yang tercela (tidak fair) sebagaimana dijelaskan oleh Rasul SAW seperti hadits riwayat Muslim dibawah ini :

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشْهَدْ أَنِّي قَدْ
نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا قَالَ فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتُ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتُ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَأَشْهَدُ
عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ أَلَيْسَ بِشَرِّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبَرِّ سَوَاءٌ قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذَا

Dari Nu'man bin Basyir, bahwa ia berkata, "Bapaknya pernah mengajaknya pergi menemui Nabi SAW dan ia berkata kepada beliau, 'Aku bersaksi bahwa aku telah menghadiahkan kepada Nu'man sebagian dari hartaku sebanyak segini segini.' Rasulullah bertanya kepada bapakku, 'Apakah semua anakmu telah engkau berikan sebagaimana hadiah yang engkau berikan kepada Nu'man?' Bapakku menjawab, 'Belum.' Beliau bersabda, "Kalau begitu, persaksikanlah apa yang kamu kerjakan ini kepada orang lain saja (jangan persaksikan kepadaku)." Beliau melanjutkan, "Bukankah akan membuatmu senang jika anak-anakmu dapat berbakti kepadamu dalam porsi yang sama?" Bapakku menjawab. "Ya." Rasulullah bersabda, "Kalau begitu. janganlah kau lakukan itu (memberi hadiah kepada Nu'man saja tanpa anak-anak yang lain secara merata) ' . " **Shahih. Al Irwa' (6/42). Muslim.**



Menimbang, bahwa menurut jumhur ulama yang pendapatnya anggota majelis hakim 2 pergunakan sebagai dalil, bahwa maksud larangan dalam hadits diatas adalah sebatas makruh tanzih, bukan larangan yang bernilai haram;

Menimbang, bahwa oleh karena anggota majelis hakim 2 telah mempertimbangkan bahwa objek sengketa dalam perkara rekonvensi aquo bukan merupakan harta warisan dari Amaq Iamin, maka dalil dan tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hal ini, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan anggota majelis hakim 2, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan sehingga patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat pendapat berbeda (*disenting opinion*) dari anggota majelis hakim 2, akan tetapi Majelis Hakim akan mengambil kesimpulan berupa amar putusan sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg, biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hokum syara' yang berlaku, dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi;

Dalam pokok perkara;

Menolak gugatan para Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi;

Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagian;

1. Menyatakan bahwa :
 - a. Laq Iamin alias Inaq Talim binti Amaq Iamin ;
 - b. Loq Ndeng alias Amaq Nur bin Amaq Iamin;
 - c. Amaq Dilam alias Amaq Dilam;
 - d. Amaq Mahnun bin Amaq Iamin;
 - e. Amaq Umah bin Amaq Iamin;



- f. Inaq Inun binti Amaq Ilaamin
adalah ahli waris Amaq Ilaamin dan Inaq Ilaamin yang meninggal pada tahun
1963, di Dusun Lantan, Desa Aik Deswa Utara, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa yaitu :
- a. Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aikdewa, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,895 Ha, dulu atas nama Amaq
Ilaamin, telah dihibahkan kepada Amaq Dilam dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kebun H. Senap;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan baru, Tanah Kebun H. Sahudin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun Amaq Nuridin;
- b. Tanah kebun yang terletak di Otak Rampus, Desa Aikdewa, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, seluas 0,735 Ha, dulu atas nama Ilaamin,
dan telah dihibahkan kepada Amaq Nur dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kebun Amaq Nuridin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kebun Amaq Mini;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun H. Senap;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun Amaq Asih, Mamiq Ros;

3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp. 5.441.000,- (lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 M bertepatan
dengan tanggal 29 Mulud 1441 H. Oleh kami Majelis Hakim yang diunjuk oleh Ketua
Pengadilan Agama Selong dengan susunan **ABUBAKAR, SH.** sebagai Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. FAHRURROZI, S.H.I, M. H., dan APIT FARID, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi MULTAZAM, S.H., sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa para Tergugat, tanpa hadinya Tergugat X dan para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

ABUBAKAR, S.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MULTAZAM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 3.765.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 1.560.000,-
5. Biaya PNBPS	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materi	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 5.441.000,- (lima juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)